



UMP

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO

Unggul, Modern, Islami



www.ump.ac.id
baa.ump.ac.id

Buku Panduan Akademik 2020

Program Pascasarjana

**SAMBUTAN REKTOR
PADA BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TAHUN 2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2020 ini. Saya menyambut dengan gembira penerbitan buku panduan akademik edisi tahun 2020 ini. Berbeda dengan edisi sebelumnya, buku panduan akademik ini dicetak untuk masing-masing fakultas, ini merupakan penyempurnaan buku panduan akademik edisi sebelumnya yang merupakan respon terhadap perkembangan yang terjadi di dalam civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Secara garis besar, buku panduan akademik ini berisi tentang Informasi Umum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, penjelasan mengenai proses administrasi akademik masing-masing fakultas dan program studi, serta dilengkapi dengan peraturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan buku panduan akademik edisi tahun 2020 ini. Semoga Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dapat mengatur dengan baik penyelenggaraan pendidikan universitas menuju tercapainya *World Class University*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, September 2020
Rektor,

t.t.d.

Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234



DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN KESATU

INFORMASI UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.....	1
INFORMASI UMUM	3
I. MUHAMMADIYAH	3
A. Sejarah Ringkas dan Misi Muhammadiyah	3
B. Misi Pendidikan Muhammadiyah	7
C. Perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah.....	8
II. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)	10
A. Selintas Perjalanan UMP.....	10
B. Visi UMP	15
C. Misi UMP	16
D. Tujuan UMP	16
E. Organisasi UMP	17
F. Pimpinan	20
G. Tata Tertib Mahasiswa UMP	22
H. Wadah dan Aktivitas Mahasiswa	22
I. Fasilitas Pendidikan.....	24

BAGIAN KEDUA

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.....	37
I. PENERIMAAN MAHASISWA.....	39
A. Mahasiswa Baru	39
B. Mahasiswa Pindahan	39
C. Mahasiswa Alih Jenjang/Transfer	42
II. REGISTRASI, CUTI, AKTIF KEMBALI DAN BERHENTI	43
A. Registrasi	43
B. Cuti Akademik.....	45
C. Aktif Kembali	47
D. Pemberhentian Studi	48
III. PERKULIAHAN	49
A. Pengertian Sistem Kredit Semester	49
B. Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS).....	49
C. Nilai Kredit Semester	50
D. Beban Studi Jenjang S2, S1, dan D3.....	50
E. Stuktur Kurikulum dan Perkuliahan Studi Islam dan Pembinaan Al Islam-Kemuhammadiyah.....	51
F. Kode Mata Kuliah.....	54
G. Pembimbing Akademik (PA).....	54
H. Penyelenggaraan Perkuliahan.....	55
I. Program Pengayaan Bahasa Inggris (Setara Diploma Satu) dan Program TOEFL LIKE TEST.....	57
J. Ujian	58
K. Evaluasi Hasil Studi	62



L. Kuliah Kerja Nyata	65
M. Tugas Akhir	68
N. Wisuda, Ijazah, Gelar dan lain-lain	70

BAGIAN KETIGA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO .	75
1. Pendahuluan	79
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PPs-UMP	79
3. Struktur Organisasi dan Program Studi PPS-UMP	80
4. Jumlah Mata Kuliah dan Proses Pembelajaran	82
A. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	83
1. Pendahuluan	83
2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi	83
3. Kompetensi Lulusan	85
4. Kurikulum	85
5. Staf Pengajar.....	89
B. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.....	90
1. Pendahuluan	90
2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi	90
3. Kompetensi Lulusan	91
4. Kurikulum	92
5. Tenaga Pengajar.....	95
C. Program Studi Magister Manajemen	97
1. Latar Belakang Pendirian.....	97
2. Visi.....	97
3. Misi.....	97
4. Tujuan.....	98
5. Kurikulum	98
6. Dosen Tetap.....	102
D. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pegetahuan Sosial.....	104
1. Visi, Misi dan Tujuan.....	104
2. Kompetensi Lulusan	105
3. Kurikulum	106
4. Dosen Tetap.....	110
E. Program Studi Magister Pendidikan Dasar	111
1. Pendahuluan.....	111
2. Visi, Misi dan Tujuan	112
3. Kompetensi Lulusan	114
4. Kurikulum	115
5. Dosen Tetap.....	118
F. Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)	119
1. Pendahuluan	119
2. Visi dan Misi	120
3. Kurikulum	121
4. Dosen Tetap.....	123

BAGIAN KEEMPAT

LAMPIRAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.....	125
Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto.....	127
Tata Cara Penggunaan UPT Perpustakaan	
Universitas Muhammadiyah Purwokerto	177



**BAGIAN KETIGA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
Pimpinan Program Pascasarjana



Dr. Furqanul Aziez, M.Pd.
Direktur



Dr. Eko Hariyanto, M.Si., Ak., CA., CPA
Wakil Direktur



Dr. Kuntoro, M.Hum.
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Bahasa



Santhy Hawanti, Ph.D.
Ketua Program Studi Magister
Pendidikan Bahasa Inggris



Suryo Budi Santoso, Ph.D.
Ketua Program Studi
Magister Manajemen



Dr. Subuh Anggoro, M.Pd.
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Dasar



Dr. Darodjat, M.Ag.
Ketua Program Studi Magister
Pendidikan Agama Islam



Dr. Sriyanto, M.Pd.
Ketua Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial

PROGRAM PASCASARJANA

1. Pendahuluan

Pembukaan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (PPs-UMP) dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang terus menerus mengalami perubahan. Dewasa ini perubahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada tuntutan mutu, tetapi juga tentang ragam keahlian lulusannya. Upaya untuk menyikapi tuntutan itulah, maka UMP secara sungguh-sungguh dengan mendirikan Program Pascasarjana sesuai dengan sasaran pengembangan yang telah digariskan oleh visi dan misi, yaitu Unggul, Modern, dan Islami.

Berdasarkan visi dan misi UMP, maka yang menjadi dasar pendirian PPs-UMP adalah Unggul (*Excelent*), Modern (*Modern*), dan Islami (*Islamic*). Nilai unggul kualitas yang melampaui harapan, yang berhubungan dengan pencapaian standar tertinggi dan berkarya lebih baik dari yang terbaik (*better than the best*). Sementara itu modern erat kaitannya dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) sebagai indikator-indikator yang menjadi targetnya. Nilai Islami mengandung maksud, bahwa setiap pengembangan senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip katauhidan dan kekhilafahan di muka bumi.

Oleh sebab itu segenap sivitas akademika PPs-UMP memegang prinsip filosofi (*philosophy*) berkarya dalam keseimbangan (harmoni) yang dibimbing oleh nilai-nilai dan diinspirasi oleh visi dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan organisasi, menuju kepada kebahagiaan dalam kehidupan.

Program pascasarjana berdiri pada tahun 2008, dengan SK sebagai berikut: A17.IV/310.1-S.Kep/UMP/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008, kemudian dikeluarkan SK dari BPH No. A7.II/065/S.Kep/BPH/UMP/VII/2009 15 Juli 2009, pada saat itu baru ada 1 (satu) program studi, yaitu program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada saat ini telah memiliki 6 Program Studi.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PPs-UMP

a. Visi PPs-UMP


Pada 2032 menjadi Program Pascasarjana yang Unggul, Modern, dan Islami di Asia Tenggara.



- b. Misi PPs-UMP
Misi PPs-UMP adalah memajukan riset, pendidikan dan pembelajaran, serta pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang Islami dan berwawasan global, sehingga dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) sekaligus menjadi suri tauladan bagi masyarakat.
- c. Tujuan PPs-UMP
Dengan memperhatikan visi dan misi, maka tujuan PPs-UMP dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - 1) Menghasilkan lulusan handal dan profesional dengan kompetensi level delapan pada KKNI, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia.
 - 2) Mencetak profesional yang berwawasan global, komunikatif, dan siap menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkontributif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Sasaran PPs-UMP
Adapun sasaran dari PPs-UMP adalah sebagai berikut:
 - 1) terciptanya tata kelola organisasi program pascasarjana yang efektif;
 - 2) tersusunnya kurikulum yang berorientasi kebutuhan masyarakat kawasan (masyarakat ekonomi ASEAN) di semua program studi yang ada;
 - 3) terselenggaranya sistem akademik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan catur dharma;
 - 4) tersedianya sumber daya berkualitas yang memadai;
 - 5) terbangunnya kerja sama tingkat nasional dan internasional;
 - 6) terintegrasikannya nilai keislaman dan kemuhammadiyah dalam sistem pembelajaran.

3. Struktur Organisasi dan Program Studi PPS-UMP

- a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang ada pada PPs-UMP mengacu pada Statuta Universitas tahun 2002. Berikut ini struktur organisasi pada PPs-UMP tahun 2020.



b. Program Studi

Pada saat ini PPS-UMP memiliki 6 (enam) Program Studi Magister, yaitu dengan 3 prodi telah terakreditasi B, sedangkan yang 2 (dua) prodi dalam menunggu visitasi reakreditasi satu lagi sedang perencanaan pengusulan reakreditasi karena baru berdiri 1 tahun. Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - SK Ijin Operasional Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1131/D/T/2009, 19 September 2009
 - SK Akreditasi Nomor 1510/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016
- b. Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - SK Ijin Operasional Kemenristek Dikti Nomor 582/KPT/I/2017, 18 Oktober 2017
 - SK Akreditasi Nomor 5279/SK/BAN-PT/Ak-PPK/M/XII/2019
- c. Program Studi Magister Manajemen
 - SK Ijin Operasional Kemenristek Dikti Nomor 582/KPT/I/2017, 18 Oktober 2017
 - SK Akreditasi Nomor 3005/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019, 13 Agustus 2019
- d. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
 - SK Ijin Operasional Kemenristek Dikti Nomor 524/KPT/I/2017, 13 Agustus 2019
 - SK Akreditasi Nomor 5242/SK/BAN-PT/Ak-PPK/M/XII/2019

- e. Program Studi Magister Pendidikan Dasar
 - SK Ijin Operasional Kemenristek Dikti Nomor 582/KPT/I/2017, 18 Oktober 2017
 - SK Akreditasi Nomor 3005/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019, 13 Agustus 2019
- f. Program Studi Magister (S2) Pendidikan Agama Islam
 - SK Ijin Operasional Kementerian Agama Nomor 685 Tahun 2019, 7 Agustus 2019

4. Jumlah Mata Kuliah dan Proses Pembelajaran

a. Beban Mata Kuliah dan SKS

Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus ditempuh antara 42 sampai dengan 50 SKS tergantung Program Studi yang diambil. Komposisi setiap Prodi semuanya sama, yaitu: matakuliah kompetensi umum, mata kuliah kompetensi utama, mata kuliah kompetensi pendukung, dan mata kuliah pilihan, ditambah Tesis. Sebaran mata kuliah dibagi menjadi 4 semester, sehingga waktu tempuh masa kuliah diharapkan selesai 4 (empat) semester atau (2 tahun). Dalam proses penulisan tugas akhir (tesis) mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar proposal yang dilaksanakan di perguruan tinggi di luar negeri, sehingga kualitas penulisan akhir menjadi lebih baik dan cepat selesai.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, praktikum, dan pembelajaran online. Kuliah tatap muka dilaksanakan dalam kelas dengan kapasitas maksimal 20 mahasiswa per kelas. Khusus untuk tahun ajaran 2020/2021 akan dilaksanakan pembelajaran dengan metode *Blended Learning*, dengan komposisi kuliah secara daring maksimum 50%. Pelaksanaan kuliah tatap muka dilaksanakan setiap hari dengan fleksibilitas sesuai keadaan mahasiswa. Pembelajaran diampu oleh dosen dengan kualifikasi Doktor (S-3).

A. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan yang sangat cepat, yang di antaranya dipicu oleh kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi. Perkembangan yang cepat itu sudah pasti menuntut respon dari berbagai pihak termasuk lembaga - lembaga pendidikan, agar kebutuhan kebahasaan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Peran Bahasa Indonesia juga mengalami perubahan, yang tidak saja dituntut sebagai sarana komunikasi antar suku, tetapi juga sebagai perekat kesatuan bangsa di Negara kesatuan ini, penyebar ilmu pengetahuan, dan sebagai sarana pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Jika dewasa ini Bahasa Indonesia di Australia telah menjadi bahasa kedua, maka diharapkan dapat meningkat lagi posisinya menjadi bahasa regional ASEAN.

Sehubungan dengan perkembangan yang begitu cepat di era global dan peran Bahasa Indonesia yang semakin penting, maka pengembangan Bahasa Indonesia yang berkualitas mutlak diperlukan. Untuk tujuan itu diperlukan pula tenaga-tenaga kependidikan Bahasa Indonesia yang profesional yang dapat dipenuhi melalui jalur pendidikan yang handal. Beranjak pemikiran itu maka UMP membuka peluang kepada para lulusan S1, khususnya dari Program Studi Bahasa dan Sastra atau Program Studi Pendidikan Bahasa untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya pada Program Pascasarjana UMP, khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

a. Visi

Pada 2032 menjadi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Unggul, Modern, dan Islami di Asia Tenggara.

b. Misi

Program Studi Magister(S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki *kompetensi* dan *profesionalisme* dalam bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang memiliki keunggulan-keunggulan seperti:

- 1) Menguasai teori dan konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia untuk kepentingan kajian dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan;
- 2) Maju dalam berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan



- bahasa dan sastra Indonesia yang mengikuti perkembangan ipteks;
- 3) Handal dalam menyelenggarakan penelitian bidang bahasad dan sastra Indonesia dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan terutama pada *setting*Indonesia;
 - 4) Handal dalam mempublikasikan gagasan-gagasan ilmiahnya baik secara lisan maupun tulisan, terutama dalam jurnal terindeks;
 - 5) Mampu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk rasa tanggung-jawab warganegara yang baik;dan
 - 6) Profesional dan berkepribadian islami dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mewujudkan governance program studi yang baik dan efektif sehingga peran dari tiap konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kebijakan dapat membantu program studi mencapai visi, misi, dan tujuannya.

c. Tujuan

Penyelenggaraan Program Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai teori dan konsep bahasa dan sastra untuk kepentingan kajian dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan.
- 2) Membangun sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif melalui kurikulum yang bervisi kedepan.
- 3) Mencetak sumberdaya manusia yang maju, kompeten, tanggap dan siap memberikan solusi dalam berbagai permasalahan di bidang pendidikan bahasa dan sastra dengan kompetensi level delapan berdasarkan KKNl.
- 4) Mencetak cendekiawan bidang pendidikan bahasa dan sastra yang berwawasan global, komunikatif, serta siap melanjutkan pendidikannya ke jenjang doktor (S-3).
- 5) Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya melalui sarana ilmiah, seperti jurnal dan forum ilmiah.
- 6) Menghasilkan tenaga pendidik profesional yang berkarakter dan religius dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta memiliki semangat da'wah.

3. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pascasarjana UMP diharapkan mempunyai kualifikasi kompetensi yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sehingga dapat secara langsung menerapkan ilmunya di lapangan pendidikan.

a. Standar Kompetensi

Secara umum Program Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pascasarjana UMP meluluskan pengajar bahasa dan sastra Indonesia yang piawai 54 dan profesional serta tenaga ahli kebahasaan profesional yang berimanan dan takwa kepada Allah swt. Lulusan tersebut diharapkan mempunyai kualifikasi akademik tingkat magister (S-2) dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi berbagai program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan mampu menindaklanjutinya berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk usaha perbaikan Pendidikan Bahasa Indonesia. Selain itu, lulusan program Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP juga diharapkan piawai dalam melakukan penelitian bahasa yang hasilnya dapat dikonstruksikan pada dunia pendidikan.

b. Kompetensi Dasar

Lulusan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Memiliki Kompetensi:

- 1) Berpikir kritis-holistik;
- 2) Menemukan dan memecahkan masalah;
- 3) Belajar bagaimana belajar;
- 4) Cerdas dalam melakukan pengambilan keputusan;
- 5) Melakukan penelitian bahasa dan sastra; dan
- 6) Mengajarkan bahasa secara profesional.
- 7) Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa agar mampu Menyusun dan mengembangkan kurikulum, silabus, dan materi bahan ajar.

4. Kurikulum

a. Jumlah beban dan waktu studi

Kurikulum Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP dirancang untuk waktu 4 (empat) semester berdasarkan elemen kompetensi yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku yaitu, khususnya KKNi (Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia). Rancangan kurikulum terdiri atas 4 kelompok mata kuliah, sebagai berikut:



- 1) Mata Kuliah Kompetensi Umum (4 sks),
 - 2) Mata Kuliah Kompetensi Utama (29 sks),
 - 3) Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (6 sks),
 - 4) Mata Kuliah Kompetensi Pilihan (4 sks),
- b. Struktur Kurikulum
- Struktur Kurikulum Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah sebagai berikut:

KOMPETENSI UMUM

NO	KODEMK	MATAKULIAH	SMT	SKS
1	16201041101	Studi Islam dan Kemuhammadiyahan	1	2
2	16201041102	Filsafat Ilmu Pendidikan	1	2
JUMLAH				4

KOMPETENSI UTAMA

NO	KODEMK	MATAKULIAH	SMT	SKS
1	16201042101	Perbandingan Struktur Bahasa	1	3
2	16201042102	Kritik Sastra Indonesia	1	2
3	16201042203	Metode Pengajaran Bahasa & Sastra Indonesia	2	3
4	16201042204	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	2	3
5	16201042205	Evaluasi Pengajaran Bahasa & Sastra Indonesia	2	3
6	16201042106	Penelitian Kualitatif Bahasa dan Sastra	3	2
7	16201042107	Penelitian Kuantitatif Bahasa dan Sastra	3	3
8	16201042108	Proposal Tesis	3	2
9	16201042209	Tesis	4	8
JUMLAH				29

KOMPETENSI PENDUKUNG

NO	KODEMK	MATAKULIAH	SMT	SKS
1	16201043101	Kajian Psikolinguistik	1	2
2	16201043102	Kajian Sociolinguistik	1	2
3	16201043203	Inovasi Pendidikan Bahasa	2	2
JUMLAH				6

KOMPETENSI PILIHAN

NO	KODEMK	MATAKULIAH	SMT	SKS
1	16201044101	Pengajaran Bahasa BerbasisKom-puter	3	4
2	16201044102	Pengajaran BIPA	3	4
3	16201044103	Penulisan Buku Ajar	3	4
4	16201044104	Jurnalistik	3	4
JUMLAH (diambil 4 sks dari 16 sks)				16
TOTAL				43

MATRIKULASI PERKULIAHAN

NO	KODEMK	MATAKULIAH	SKS
1		Teori Bahasa	
2		Teori Sastra	

c. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

SEMESTER I

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institu-sional
1	16201041101	Studi Islam danKemuhammadi-yahan	2		V
2	16201041102	Filsafat IlmuPendidikan	2	V	
3	16201042101	Perbandingan StrukturBahasa	3	V	
4	16201042102	Kritik SastraIndonesia	2	V	
5	16201043101	KajianPsikolinguistik	2	V	
6	16201043102	KajianSosiolinguistik	2	V	
Jumlah SKS Semester I			13		

SEMESTER II

No	Kode MK	Kode MK	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institu- sional
1	16201042203	Metode Pengajaran Bahasa & Sastra Indonesia	3	V	
2	16201042204	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	3	V	
3	16201042205	Evaluasi Pengajaran Bahasa & Sastra Indonesia	3	V	
4	16201043203	Inovasi Pendidikan Bahasa	2	V	
Jumlah SKS Semester II			11		

SEMESTER III

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institu- sional
1	16201042106	Penelitian Kualitatif Bahasa dan Sastra	2	V	
2	16201042107	Penelitian Kuantitatif Bahasa dan Sastra	3	V	
3	16201042108	Proposal Tesis	2	V	
4		Mata Kuliah Pilihan	4	V	
Jumlah SKS Semester III			11		

SEMESTER IV

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institu- sional
1	16201042209	Thesis	6		V
Jumlah Semester IV			6		

5. Staf Pengajar

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PPs-UMP saat ini memiliki Staf Tenaga Pengajar atau Dosen lulusan S3 (Doktor) yang memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor), alumni dari dalam maupun luar negeri. Para dosen tersebut bertugas memberi kuliah, pengayaan materi, dan pendampingan dan evaluasi selama kegiatan pendidikan berlangsung.

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu

No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Dr. Kuntoro, M.Pd	Ilmu bahasa	Lektor Kepala	Drs. M.Pd, Dr.
2	Prof. Dr. H. Kosadi Hidayat, M.Pd.	Metode pembelajaran	Professor	Drs. M.Pd, Dr.
3	Prof. Dr. H. Daelamy, SP.	Filsafat Kemuhimmadiyah	Professor	SPd, Doktor
4	Dr Burhan Eko Purwanto, M.Pd.	Penelitian Bahasa	Lektor Kepala	M.Pd., Dr
5	Dr. Asep Nurjamin		Lektor Kepala	M.Pd., Dr
6	Furqanul Aziez	Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Indonesia	Lektor Kepala	Drs, M.Pd., Dr.
7	Santhy Hawanti	Pendidikan Bahasa Inggris Applied Linguistik	Lektor	SP.d, M.Hum Ph.D.



B. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

1. Pendahuluan

Program Magister (S2) Pendidikan Pendidikan Bahasa Inggris UMP telah memperoleh izin dari Kemenristek Dikti No 524/KPT/I/2017 tanggal 19 September 2017 dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5242/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2019.

Keputusan untuk membuka Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris didasari pada upaya menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme para lulusan S1 dalam bidang pengajaran dan penelitian Bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan ilmu. Bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris (*applied linguistics*) merupakan bidang ilmu yang sangat dinamis dan terus berkembang seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan bidang ilmu ini juga diperkuat oleh semakin pentingnya peran bahasa Inggris di Indonesia sebagai satu-satunya bahasa asing yang wajib dipelajari oleh siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu tuntutan untuk proses pengajaran bahasa Inggris yang berkualitas juga semakin tinggi.

Sehubungan dengan perkembangan yang begitu cepat di era global dan peran Bahasa Inggris yang semakin penting, maka pengajaran Bahasa Inggris yang berkualitas mutlak diperlukan. Untuk tujuan itu diperlukan pula tenaga-tenaga kependidikan Bahasa Inggris yang profesional yang apat dipenuhi melalui jalur pendidikan yang berkualitas . Beranjak pemikiran itu maka UMP membuka peluang kepada para lulusan S1, khususnya dari Program Studi Bahasa dan Sastra atau Program Studi Pendidikan Bahasa untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya pada Program Pascasarjana UMP, khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

2. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

a. Visi

Pada 2032 menjadi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang Unggul, Modern, dan Islami di Asia Tenggara.

b. Misi

Program Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMP memiliki misi untuk menyiapkan mahasiswanya dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme di bidang pendidikan bahasa Inggris dalam rangka pengembangan *global competitiveness* lulusan yang:

- 1) handal dalam berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan bahasa Inggris;
 - 2) handal dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasannya baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris;
 - 3) handal dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan bahasa Inggris di berbagai jenjang dan jenis pendidikan;
 - 4) mahir dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi, seminar, dan lokakarya; dan
 - 5) bersemangat dalam mensyiarkan nilai keislaman dan kemuhammadiyah.
- c. Tujuan
- Penyelenggaraan Program Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris bertujuan untuk:
- 1) Menghasilkan Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang berkepribadian Islami, berkompeten, berintegritas, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
 - 2) Menjadi Program Studi yang unggul dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan di bidang Pendidikan Bahasa Inggris.
 - 3) Menjadi Program Studi yang kredibel dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil

3. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris Pascasarjana UMP diharapkan mempunyai kualifikasi kompetensi yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sehingga dapat secara langsung menerapkan ilmunya di lapangan pendidikan.

a. Standar Kompetensi

Secara umum Program Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris Pascasarjana UMP meluluskan pengajar bahasa Inggris yang piawai dan profesional serta tenaga ahli kebahasaan profesional yang beriman dan takwa kepada Allah swt. Lulusan tersebut diharapkan mempunyai kualifikasi akademik tingkat magister(S2) dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi berbagai program Pendidikan Bahasa Inggris dan mampu menindaklanjutinya berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk usaha perbaikan Pendidikan



Bahasa Inggris. Selain itu, lulusan program Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris UMP juga diharapkan piawai dalam melakukan penelitian bahasa yang hasilnya dapat dikontribusikan pada dunia pendidikan.

- b. Kompetensi Dasar
 - 1) Lulusan Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris memiliki Kompetensi:
 - Berpikir kritis holistik;
 - Menemukan dan memecahkan masalah;
 - Belajar bagaimana belajar;
 - Cerdas dalam melakukan pengambilan keputusan;
 - Melakukan penelitian bahasa dan sastra; dan
 - Mengajarkan bahasa secara profesional.
 - 2) Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris memiliki keunggulan yaitu membekali mahasiswa dengan kompetensi riset dan pengembangan bahan ajar.

4. Kurikulum

- a. Waktu dan Beban Studi

Lama Studi Program Magister(S2) Pendidikan Bahasa Inggris berlangsung selama 4 (empat) semester. Beban studi diwajibkan kepada mahasiswa sebesar 44 sks.

Kurikulum Program Magister (S-2) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMP dirancang berdasarkan elemen kompetensi yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku yaitu, khususnya KKNI (Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia). Rancangan kurikulum terdiri atas 4 kelompok mata kuliah, sebagaiberikut:

 - 1) Mata Kuliah Kompetensi Umum (6 sks),
 - 2) Mata Kuliah Kompetensi Utama (24 sks),
 - 3) Mata Kuliah Kompetensi Pendukung (6 sks),
 - 4) Mata Kuliah Kompetensi Pilihan (8 sks),
- b. Struktur Kurikulum Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris

A	Kompetensi Umum	SKS
1	Studi Islam dan Kemuhammadiyah	2
2	Philosophy of Language	2
3	Curriculum and Material Development	2
Jumlah Kompetensi Umum		6

B	Kompetensi Utama : 24SKs	
1	Teaching English as a Foreign Language (TEFL)	2
2	Quantitative Research in English Language Education	2
3	Qualitative Research in English Language Education	2
4	Advanced Academic Reading	
5	Advanced Academic Writing	2
6	Advanced English Grammar	2
7	Language Assessment	2
8	Thesis Proposal Seminar	2
9	Thesis	8
Jumlah Kompetensi Utama		24
C	Kompetensi Pendukung	
1	Linguistics	2
2	Pedagogical Discourse Analysis	2
3	Field Study	2
Jumlah Kompetensi Pendukung		6
D	Kompetensi Pilihan	
1	ICT In Education	2
2	English For Young Learner	2
3	Translation	2
4	English For Specific purposes	2
5	English for Entertainment	2
6	English for Communicationg	2
Jumlah Kompetensi Pilihan yang harus diambil: 8 sks		12

c. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Semester I

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201051101	Studi Islam dan Kemuhammadiyah	2		V
2	17201051102	Philosophy of Language	2		V
3	17201053105	Advanced Academic Reading	2	V	
4	17201053102	Teaching English as a Foreign Language (TEFL)	2	V	
5	17201053103	Quantitative Research in English Language Education	2	V	
6	17201053104	Curriculum and Material Development	2	V	
Jumlah SKS Semester I			12		

Semester II

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah *	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201053110	Advanced English Grammar	2	V	
2	17201053101	Language Assessment	2	V	
3	17201053106	Pedagogical Discourse Analysis	2	V	
4	17201053107	Advanced Academic Writing	2	V	
5	17201053109	Linguistics	2	V	
6	17201051115	Qualitative Research in English Language Education	2	V	
Jumlah SKS Semester II			12		

Semester III

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institu- sional
1	17201051111	Field Study	2		V
2	17201051112	ICT In Education	2		V
3	17201051115	English For Young Learner	2	V	
4	17201051114	Translation	2	V	
5	17201051113	English For Specific purposes	2	V	
6	17201051116	Thesis Proposal Seminar	2		V
Jumlah SKS Semester III			12		

Semester IV

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti **	Institu- sional
1	17201051116	Thesis	8		V
Jumlah Semester IV			8		

5. Tenaga Pengajar

Program Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa Inggris PPs-Ump saat ini memiliki Staf Tenaga Pengajar atau Dosen lulusan S3 (Doktor) alumni dari dalam maupun luar negeri. Para dosen tersebut bertugas memberi kuliah, pengayaan materi, dan pendampingan dan evaluasi selama kegiatan pendidikan berlangsung.

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayanan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu



No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Furqanul Aziez	Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Indonesia	Lektor Kepala	Drs, M.Pd., Dr.
2	Suwartono	Pendidikan Bahasa Inggris Linguistik Terapan	Lektor Kepala	Drs, M.Hum, Dr.
3	Saefurrohman	Pendidikan Bahasa Inggris	Lektor	S.Pd., M.Pd., Ph.D
4	Condro Nur Alim	Bahasa dan Sastra Inggris Ilmu Linguistik	Lektor	SS, MA. Ph.D.
5	Santhy Hawanti	Pendidikan Bahasa Inggris Applied Linguistik	Lektor	SP.d, M.Hum Ph.D.
6	Asih Ernawati	Bahasa dan Sastra Inggris Applied Linguistik	Asisten Ahli	SS, MA.Ph..D.

C. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

1. Latar Belakang Pendirian

Universitas Muhammadiyah Purwokerto melalui Program Studi Manajemen S2 menyiapkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi namun memiliki karakter Islami yang kuat. Hal tersebut dapat terwujud karena dilatarbelakangi oleh: *Pertama*, Sasaran Renstra UMP tahun 2019 – 2023 yang ingin menjadi universitas berdaya saing nasional dalam riset, yaitu universitas mampu bersaing secara nasional serta memiliki hubungan kerja dengan dunia industri. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kekuatan diferensiatif, internasionalisasi, dan keislaman melalui penelitian-penelitian yang terarah. Tahapan renstra III diharapkan mengantarkan UMP meningkatkan nilai tambah yang bermanfaat bagi para stakeholder. Nilai tambah diwujudkan dalam bentuk *delivering and transforming of knowledge (teaching university/ pembelajaran unggul)*, maka renstra tahap III akan mewujudkan nilai tambah dalam bentuk *creating knowledge melalui research university*. *Kedua*, Kebutuhan akan manajer profesional dan wirausahawan yang handal dan berdaya saing (berwawasan global) tidak hanya memiliki kemampuan teoritis tetapi kemampuan untuk memecahkan permasalahan manajemen secara praktis (manajemen terapan) yang dilandasi nilai-nilai Islam. *Ketiga*, mewujudkan lulusan yang berkompentensi global yang berkarakter Islami diperkuat dengan kualitas dosen-dosen pengajar yang berkompentensi. *Keempat*, peningkatan kualitas layanan akademik yang dijadikan sasaran dalam pembelajaran unggul mampu menciptakan atmosfer akademik yang mendukung kompetensi lulusan

2. Visi

Pada Tahun 2032 Program Studi Manajemen S2 Menjadi Program Studi Yang Unggul, Modern dan Islami dalam Bidang Manajemen di Asia Tenggara

3. Misi

- a. Memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif bidang pendidikan di Asia Tenggara serta memiliki kompetensi dibidang manajemen dan bisnis secara umum dan manajemen yang islami sebagai rujukan bagi program studi sejenis.
- b. Memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif bidang penelitian di Asia Tenggara dengan menghasilkan penelitian yang dapat



- dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif bidang pengabdian pada masyarakat di Asia Tenggara melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat yang aplikatif.
 - d. Terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan jaman.

4. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang mampu mengembangkan bidang keahlian manajemen meliputi manajemen operasional, manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen strategik berdasarkan prinsip Islami.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipublikasikan pada tingkat nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang aplikatif bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dengan bahan kajian yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan jaman.

5. Kurikulum

- a. Waktu dan Beban Studi
Lama Studi Program Magister Manajemen berlangsung selama 4 (empat) semester. Total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 47 Satuan Kredit Semester (SKS). Bagi calon mahasiswa yang lulusan S1 yang tidak sejalur akan dikenakan mata kuliah matrikulasi mata kuliah Manajemen Bisnis sebanyak 3 SKS,
- b. Rancangan Kurikulum
Agar kompetensi sesuai dengan tujuan maka didesain kurikulum yang berbasis syariah. Kegiatan yang dilakukan adalah mendesain kurikulum yang ter-Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mengandung muatan ke-Islaman, menyusun rencana pembelajaran sehingga mampu mentransfer ilmu manajemen konvensional yang berlandaskan Islam. Lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang akademik, profesional dan berwawasan global dalam bidang bisnis dan manajemen syariah. Dengan demikian, dampak yang diperoleh adalah Program Manajemen S2 UMP nantinya mampu sebagai model dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang bisnis dan manajemen syariah.

Kompetensi Utama:

- 1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan bidang keahlian manajemen berdasarkan prinsip syariah sehingga menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan teruji.
 - 1) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan konsep dan analisis yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memecahkan masalah bisnis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan yang luas dalam bidangnya, berkepribadian muslim yang kaffah, beretika moral akademik, dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional maupun Asia Tenggara
- c. Pre-Kolokium dan Kolokium
- 1) Pre-Kolokium
 - a) Kolokium adalah salah satu media komunikasi ilmiah bagi mahasiswa Manajemen S2 untuk mengemukakan substansi dan permasalahan yang akan dijadikan penelitian tesis dan mendapatkan masukan dari dosen diluar pembimbing baik dari dalam maupun dari luarnegeri.
 - b) Sebelum dilakukan kolokium, mahasiswa memiliki draft proposal hasil dari mata kuliah metode risetbisnis.
 - c) Mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan minimal 3 kali sebelum kolokium.
 - d) Pembimbingan dibuktikan dengan kartubimbingan.
 - e) Pembimbingan dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 3.
 - f) Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing mahasiswa dapat mendaftar seminar pre-kolokium kekaprodi.
 - g) Seminar pre-kolokium dilakukan dengan menghadirkan satu orang pembimbing dan dua orang penguji untuk mendapatkanmasukan.
 - h) Pada saat pelaksanaan seminar pre-kolokium mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan (mahasiswa putra menggunakan baju putih berdasi panjang, celana panjang berwarna gelap; mahasiswa putri menggunakan baju putih rok panjang berwarna gelap dan berkerudungpolos).
 - i) Batas revisi proposal adalah maksimal satu minggu sejak pelaksanaan seminar.
 - j) Biaya dikeluarkan ditanggung mahasiswa melalui SK tersendiri.



- 2) Kolokium
- a) Kolokium dirancang dan dilaksanakan oleh program studi pada semester dua dan selambat-lambatnya pada semester tiga.
 - b) Peserta kolokium adalah mahasiswa PPs Manajemen S2aktif
 - c) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran kolokium dan dijadikan syarat menempuh tesis.
 - d) Dosen yang memberikan masukan adalah dosen PPs Manajemen S2 yang ditunjuk oleh ketua program studi dan dosen mitra diluar negeri.
 - e) Kolokium dilaksanakan di Universitas mitra luar negeri yang menyelenggarakan program studi yang sama.
 - f) Peserta kolokium mempresentasikan secara mandiri hasil gagasan yang dituangkan dalam proposal yang sudah mendapat persetujuan dari pembimbing.
 - g) Presentasi dibuat dalam power point Bahasa Inggris.
 - h) Hasil masukan dari dosen disampaikan ke pembimbing sebagai masukan.
 - i) Apabila mahasiswa berhalangan pada pelaksanaan kolokium dengan alasan yang dibolehkan oleh kaprodi, mahasiswa harus mengganti dengan mengikuti seminar internasional sebagai pemakalah dan mendapatkan sertifikat.
 - j) Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing dan penguji penelitian dapat dilaksanakan.
- d. Struktur Kurikulum Program Magister Manajemen
- Struktur dan rincian kurikulum program magister manajemen sebagai berikut:

MATA KULIAH WAJIB			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	172020101	Manajemen Sumberdaya Manusia Lanjutan	3
2	172020102	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
3	172020103	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
4	172020104	Manajemen Operasional Lanjutan	3
5	172020105	Etika dan Hukum Bisnis	3
6	172020106	Metode Riset Bisnis	3
7	172020107	Seminar dan Studi Kasus	3
8	172020108	Ekonomi Manajerial dan Strategi Bisnis	3
9	172020109	Kewirausahaan dan Rencana Bisnis	3

10	172020110	<i>Leadership & Islamic Management</i>	3
11	172020111	Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan	3
12	172020112	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	2
13	172020113	Thesis	6
Jumlah			41

MATA KULIAH PILIHAN			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	172020114	Analisa Jabatan	3
2	172020115	Penilaian Kinerja	3
Peminatan Manajemen Pemasaran			
1	172020116	Analisa Perilaku Konsumen	3
2	172020117	Strategi Pemasaran Lanjutan	3
Peminatan Manajemen Keuangan			
1	172020118	Analisa Investasi dan Pengambilan Keputusan Lanjutan	3
2	172020119	Manajemen Resiko Bisnis Syariah	3
Peminatan Manajemen Rumah Sakit			
1	172020120	Manajemen Pelayanan Medis	3
2	172020121	Manajemen Pendukung Medis	3
Jumlah			6
Jumlah Total SKS			47

e. Sebaran Per Semester

Semester 1			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	1720201101	Manajemen Sumberdaya Manusia Lanjutan	3
2	1720201102	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3
3	1720201103	Manajemen Keuangan Lanjutan	3
4	1720201104	Manajemen Operasional Lanjutan	3
5	1720201105	Etika dan Hukum Bisnis	3
Jumlah			15

Semester 2			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	1720201206	Metode Riset Bisnis	3
2	1720201207	Seminar dan Studi Kasus	3
Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia			
3	1720201214	Analisa Jabatan	3
4	1720201215	Penilaian Kinerja	3
Peminatan Manajemen Pemasaran			
3	1720201216	Analisa Perilaku Konsumen	3
4	1720201217	Strategi Pemasaran Lanjutan	3
Peminatan Manajemen Keuangan			
3	1720201218	Analisa Investasi dan Pengambilan Keputusan Lanjutan	3
4	1720201219	Manajemen Resiko Bisnis Syariah	3
Peminatan Manajemen Rumah Sakit			
3	1720201220	Manajemen Pelayanan Medis	3
4	1720201221	Manajemen Pendukung Medis	3
Jumlah			12

Semester 3			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	1720201108	Ekonomi Manajerial dan Strategi Bisnis	3
2	1720201109	Kewirausahaan dan Rencana Bisnis	3
3	1720201110	<i>Leadership & Islamic Management</i>	3
4	1720201111	Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan	3
5	1720201112	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	2
Jumlah			14

Semester 4			
No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	1720201213	Thesis	6
Jumlah			6
Jumlah Total SKS			47

6. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian

bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu

No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Suryo Budi Santoso,S.E., M.Si., Ph.D.	Manajemen Keuangan	Lektor kepala	S.E, M.Si, Ph.D
2	Herni Justiana Astuti,S.E., M.Si., Ph.D.	Manajemen Pemasaran	Lektor	S.E, M.Si, Ph.D
3	Naelati Tubastuvi, Dr., M.Si., S.E.	Manajemen SDM	Lektor	S.E M.Si, Dr
4	Sri Wahyuni, Dr., M.Si., S.E.	Manajemen Keuangan	Lektor kepala	S.E, M.Si, Dr
5	Eko Hariyanto, Dr., M.Si., Ak., CA, CPA	Akuntansi	Lektor kepala	CPA, Ak, CA, M.Si, Dr
6	Azmi Fitriati, Dr., M.Si., S.E., Ak., CA	Manajemen Keuangan Is- lam	Lektor	Ak., CA, S.E, M.Si., Dr
7	Pujiharto, Dr., M.P., S.P	Manajemen Operasional	Lektor kepala	S.P, M.P, Dr.
8	Ade Rusman, Dr., M.M., S.Pt.	Manajemen	-	S.Pt., M.M., Dr.



D. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PEGETAHUAN SOSIAL

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister adalah :

Menjadi program studi yang unggul, modern dan Islami dalam menghasilkan tenaga ahli di bidang Pendidikan IPS, di tingkat nasional maupun internasional yang berkemajuan sampai tahun 2032

b. Misi

Misi Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional untuk menyiapkan tenaga ahli Pendidikan IPS yang berdaya saing secara internasional.
2. Mengembangkan teori kependidikan dan pengajaran serta keilmuan kependidikan IPS melalui penelitian yang inovatif.
3. Memberikan layanan pengabdian pada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.
4. Menyelenggarakan internasionalisasi bidang pendidikan melalui pengembangan dan memperkuat jejaring kemitraan di bidang Pendidikan IPS.
5. Mengintegrasikan ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner dan studi komparatif untuk ikut serta memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran IPS serta masalah social lainnya.

c. Tujuan

Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah :

- 1) Dapat menyelenggarakan pendidikan yang profesional untuk menyiapkan tenaga ahli pendidikan IPS yang berdaya saing secara internasional.
- 2) Mampu mengembangkan teori kependidikan dan pengajaran serta keilmuan kependidikan IPS melalui penelitian yang inovatif.
- 3) Berhasil memberikan layanan pengabdian pada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah

di bidang pendidikan, sosial, budaya dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.

- 4) Mampu menyelenggarakan internasionalisasi bidang pendidikan melalui pengembangan dan memperkuat jejaring kemitraan di bidang Pendidikan IPS.
- 5) Dapat meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter Islami, yang mampu menjadi pelopor bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- 6) Berhasil mengintegrasikan ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan studi komparatif untuk ikut serta memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran IPS serta masalah social lainnya.

2. Kompetensi Lulusan

- a. Kompetensi utama dalam Penyelenggaraan pendidikan menghasilkan lulusan sebagai:
 - 1) Tenaga ahli /pakar Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang profesional.
 - 2) Tenaga pendidik yang profesional dibidangnya.
 - 3) Peneliti Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang peka terhadap masalah-masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di tingkat nasional dan global.
 - 4) Konsultan dan pengembang bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- b. Kompetensi pendukung
Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni sebagai: Konsultan dan pengembang bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Oleh sebab itu lulusan harus memiliki kemampuan:
 - 1) Menguasai dan memahami berbagai kebijakan pendidikan, khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
 - 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis bidang Pendidikan ilmu pengetahuan sosial baik secara kuantitatif maupun kualitatif
 - 3) Mampu melakukan kajian perbandingan kurikulum Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di berbagai negara.
 - 4) Menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berkualitas di bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mendapat pengakuan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

- c. Kompetensi pilihan (tambahan) lulusan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister yakni mampu mewujudkan pembelajaran IPS berbasis *science, technology and society*, yang harus memiliki kompetensi:
- 1) Menguasai konsep-konsep *science, technology and society*.
 - 2) Mampu menganalisis dampak perkembangan sains dan teknologi bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.
 - 3) Melakukan penelitian secara mendalam tentang pengaruh timbal balik antara *science, technology and society*.
 - 4) Merumuskan konsep dan gagasan pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan *science, technology and society*.
 - 5) Mampu dan terampil dalam mengkomunikasikan konsep dan gagasannya untuk perkembangan dan kemajuan Pendidikan IPS.

3. Kurikulum

a. Jumlah dan Waktu

Beban studi program magister bagi peserta sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat (Kepmendiknas No. 232/U/2000)

b. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister terstruktur ke dalam 16 mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam empat kelompok mata kuliah, yaitu mata kuliah umum (4 sks), mata kuliah utama (26 sks), mata kuliah pendukung (6sks), dan mata kuliah pilihan (6 sks). Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dari semester satu sampai semester tiga. Pada semester empat mahasiswa sudah berfokus pada penyelesaian tugas akhir

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

A	Kompetensi Umum	SKS
1	Studi Islam dan Kemuhammadiyah	2
2	Filsafat Ilmu	2
Jumlah Kompetensi Umum		4

B	Kompetensi Utama : 24SKs	
1	Kajian Kurikulum Pendidikan IPS	2
2	Landasan Pedagogik	2
3	Masalah Kontemporer dalam Pendidikan IPS	2
4	Sumber dan Media Pembelajaran IPS	2
5	Asesmen dalam Pendidikan IPS	2
6	Inovasi Pendidikan	2
7	Statistik Lanjut	2
8	Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif	2
9	Metode Penelitian Kualitatif Lanjut	2
10	Thesis	8
Jumlah Kompetensi Utama		26
C	Kompetensi Pendukung	
1	Strategi Pendekatan dan Model Pembelajaran IPS	2
2	Pengembangan Keterampilan dalam Pendidikan IPS	2
3	Kajian Mandiri (Proposal Penelitian)	2
Jumlah Kompetensi Pendukung		6
D	Kompetensi Pilihan	
1	Studi Keruangan dan Mitigasi Bencana	2
2	Teori Sosial Humaniora dalam Pendidikan IPS*	2
3	Sistem Sosial dan Perubahannya*	2
4	Pendidikan Ekonomi dan Bisnis	2
5	Dinamika Peradaban Manusia	2
6	Pendidikan Politik dan Demokrasi	2
Jumlah Kompetensi Pilihan yang harus diambil: 6 sks		12

SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

Semester I					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201121101	Al Islam & Kemuhammadiyah	2		V
2	17201121102	Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif lanjut	2	V	
3	17201121107	Kajian Kurikulum Pendidikan IPS	2	V	
4	17201121105	Landasan Pedagogik	2	V	
5	17201121108	Strategi Pendekatan & Model Pembelajaran IPS*	2	V	
6	17201121116	Dinamika Peradaban Manusia*	2	V	
7	17201121114	Studi Keruangan & Mitigasi Bencana*	2	V	
8	17201121118	Masalah dan Strategi Pembangunan Ekonomi	2	V	
9	17201121117	Teori Sosial & Humaniora dalam Pendidikan IPS*	2	V	
Jumlah SKS Semester I			18		

Semester II					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201121104	Filsafat Ilmu	2	V	
2	17201121103	Statistik Lanjut	2	V	
3	17201121111	Masalah Kontemporer dalam Pendidikan IPS	2	V	
4	17201121110	Sumber & Media Pembelajaran IPS	2	V	
5	17201121113	Metode Penelitian Kualitatif Lanjut	2	V	

6	17201121124	Sistem Sosial & Perubahannya*	2	V	
7	17201121119	Pendidikan Ekonomi & Bisnis*	2	V	
8	17201121122	Pendidikan Politik & Demokrasi*	2	V	
Jumlah SKS Semester II			16		

Semester III					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201121115	Inovasi Pendidikan	2	V	
2	17201121109	Assesmen dalam Pendidikan IPS	2	V	
3	17201121115	Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup	2	V	
4	17201121120	Teori & Landasan Kewarganegaraan	2	V	
5	17201121121	Nilai & Perilaku Sosial	2	V	
6	17201121125	Pengembangan Keterampilan dalam Pendidikan IPS*	2	V	
7	17201121126	Kajian Mandiri* (Proposal Penelitian)*	2	V	
Jumlah SKS Semester III			14		

Semester IV					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	17201051116	Thesis	6		V
Jumlah Semester IV			6		

4. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu

No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M.Hum.	Pend. Sejarah Humaniora	Profesor	Drs M.Hum Doktor
2	Dr. Asep Daud Kosasih, M.Hum.	Pend. Sejarah Islam	Lektor Kepala	Drs. M.Hum Doktor
3	Dr. Sigid Sriwanto, M.Si.	Pend. Geografi IlmuKependudukan	Lektor Kepala	Drs. M.Si Doktor
4	Dr. Suwarno, M.Si.	Geografi Geografi Fisik	Lektor Kepala	Drs. M.Si Doktor
5	Dr. Sriyanto, M.Pd.	Pend.Sejarah Pendidikan IPS	Lektor	S.Pd M.Pd Doktor
6	Dr. R.Beny Wijarnako K, M.Si.	Sejarah Sosio-Antropologi		S.S M.Si Doktor

E. PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR

1. Pendahuluan

Program Studi Magister Pendidikan Dasar merupakan salah satu Program Studi di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang didirikan atas dasar pertimbangan legalitas antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT); Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Program Studi Magister Pendas ini juga berdiri berkat Surat Keputusan Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 049/- KEP/L3/D/2016 tentang Statuta UMP dalam rangka pengembangan keilmuan, teknologi, seni dan aplikasinya dalam berbagai kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan di tingkat pendidikan dasar, serta Surat Keputusan Rektor No. A17.VIII/300/S-Kep/UMP/XI/2010, tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pascasarjana yang mengamanatkan pengembangan keilmuan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan dan pengembangan kualitas layanan dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan dasar.

Program Studi Magister Pendidikan Dasar dirancang sebagai salah satu program studi yang melayani lulusan S-1 kependidikan dan non-kependidikan yang ada kaitannya dengan bidang studi tingkat SD dan SMP yang bertujuan mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial di bidang pendidikan dasar (khususnya pendidikan di SD dan SMP). Program Studi Magister Pendidikan Dasar telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berupa dosen untuk memberikan layanan berkualitas sebanyak 7 orang dosen tetap dan 1 orang dosen luar biasa dari berbagai keahlian dalam bidang pendidikan dasar.

Calon mahasiswa sebagai input Program Studi Magister Pendidikan Dasar adalah lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (PGSDUMP) yang setiap tahunnya meluluskan sebanyak kurang lebih 300 mahasiswa, dan yang melanjutkan ke S-2 di



berbagai PTN/PTS tidak kurang dari 50 orang. Selain itu, terdapat sejumlah PTS di wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Brebes yang menyelenggarakan PGSD dan PGMI yang lulusannya dapat mengembangkan kompetensinya sebagai calon tenaga pendidik di perguruan tinggi atau sebagai calon ahli di bidang pendidikan dasar/MI di Program Studi Magister Pendidikan Dasar SPs Universitas Muhammadiyah Purwokerto(UMP).

Untuk kepentingan tersebut, Program Studi Magister Pendidikan Dasar telah menyiapkan kurikulum berbasis KKNI yang dirancang untuk menghasilkan lulusan berkualitas dalam bidang pendidikan dasar, dengan beban 44 SKS bagi lulusan PGSD/PGMI (kependidikan), dan 44 SKS ditambah matrikulasi bagi lulusan non- kependidikan. Untuk menunjang layanan berkualitas, telah disiapkan sarana dan prasarana pendidikan baik ruang kuliah, perpustakaan, ruangbaca, *internetlounge*, lab bahasa, lab komputer, lab school, sistem layanan akademik dan kemahasiswaan *online*, area parkir, tempat ibadah (masjid kampus), bahkan layanan kesehatan di poliklinik dan rumahsakit.

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Menjadi program studi unggul, kompetitif, dan Islami secara nasional pada tahun 2032 dalam bidang ilmu pendidikan dan pembelajaran melalui riset yang bernilai guna bagi perubahan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi tersebut, Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan agar mahasiswa memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bidang pendidikan dasar, yang memiliki keunggulan dengan langkah:
 - Melaksanakan proses pembelajaran guna menyiapkan tenaga ahli pendidikan ke-SD-an/ke-MI-an, dan menghasilkan tenaga ahli pendidikan yang profesional pada tingkat pendidikan dasar, dan menghasilkan tenaga pendidik untuk PGSD/PGMI.
 - Melaksanakan proses pembelajaran guna mengembangkan keilmuan pendidikan pada umumnya dan pedagogik pendidikan dasar pada khususnya, untuk memberikan landasan yang kokoh pada calon lulusan Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas

Muhammadiyah Purwokerto.

- Melakukan proses pembelajaran guna menghasilkan kajian teoretik maupun empirik melalui penelitian bidang pendidikan dasar dan ilmu lain yang bersinergi dalam pengembangan pendidikan sekolah dasar berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang pendidikan dalam kerangka memperkuat sistem pendidikan nasional.
 - Melakukan proses pembelajaran guna menghasilkan paradigma baru (pe- mikiran baru) tentang pendidikan nasional berbasis pada filsafat pendidikan Pancasila dan budaya nasional yang berkepribadian Islami dalam era globalisasi.
- 2) Menyelenggarakan tata pamong program studi yang baik dan efektif, sehingga peran setiap kostituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kebijakan dapat membantu program studi dalam mencapai visi, misi, dantujuannya.
 - 3) Menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, tujuan Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah diarahkan untuk:

- 1) Menghasilkan Magister yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam bidang pendidikan dasar, yang memilikikeunggulan;
- 2) Menghasilkan tenaga ahli pendidikan ke-SD-an/ke-MI-an yang profesional pada tingkat pendidikan dasar, dan menghasilkan tenaga pendidik untuk PGSD/PGMI;
- 3) Mengembangkan ilmu pendidikan pada umumnya dan pedagogik pendidikan dasar pada khususnya, untuk memberikan landasan yang kokoh pada calon lulusan Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- 4) Menghasilkan kajian teoretik maupun empirik melalui penelitian bidang pendidikan dasar dan ilmu lain yang bersinergi dalam pengembangan pendidikan sekolah dasar berdasarkan



perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang pendidikan dalam kerangka memperkuat sistem pendidikan nasional;

- 5) Menghasilkan paradigma baru (pemikiran baru) tentang pendidikan nasional berbasis pada filsafat pendidikan Pancasila dan budaya nasional yang berkepribadian Islami dalam eraglobalisasi.
- 6) Mengembangkan tata pamong program studi yang baik dan efektif, sehingga peran setiap kostituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan kebijakan dapat membantu program studi dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya;
- 7) Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Purwokerto diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:

a. Kompetensi Utama

- 1) Menguasai teori dan konsep tentang pendidikan dasar untuk kepentingan kajian dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan;
- 2) Mampu berpikir sistematis dan inovatif yang mendukung pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dasar masadepan;
- 3) Memiliki kemampuan dasar mengembangkan kurikulum pendidikan dasar yang berorientasi masadepan;
- 4) Memiliki kemampuan dasar mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
- 5) Memiliki kemampuan dasar mengembangkan dan menganalisis alat evaluasi pengajaran pendidikan dasar;
- 6) Mampu mengembangkan bahan ajar yang inovatif sebagai antisipasi dan sesuai dengan konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Kompetensi Pendukung

- 1) Mampu menyelenggarakan penelitian bidang pendidikan dasar;

- 2) Mampu memanfaatkan teknologi terkini terutama teknologi informasi untuk penyelenggaraan proses belajarmengajar.

4. Kurikulum

- a. Jumlah dan waktu studi

Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto terstruktur ke dalam 24 mata kuliah yang dikelompokkan kedalam empat kelompok matakuliah, yaitu matakuliah kompetensi umum (4 sks), mata kuliah kompetensi utama (20 sks), mata kuliah kompetensi pendukung (6 sks), dan mata kuliah pilihan (12 sks). Kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan dari semester satu sampai semester tiga. Pada semester empat mahasiswa sudah berfokus pada penyelesaian tugas akhir, yaitu tesis.

- b. Struktur kurikulum

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR

A	Kompetensi Umum	SKS
1	Studi Islam dan Kemuhammadiyah	2
2	Filsafat Ilmu	2
Jumlah Kompetensi Umum		4
B	Kompetensi Utama	SKS
1	Sistem Ekonomi Nasional dan Global	2
2	Pendidikan Karakter ke SD/MI	2
3	Model dan Konstruksi Penilaian Pembelajaran	2
4	Pedagogik Pendidikan Dasar	2
5	Metode Penelitian Pendidikan	3
6	Studi Keruangan dan Sistem Sosial	2
7	Teori Pengembangan Kurikulum	3
8	Tesis	8
Jumlah Kompetensi Utama		24
C	Kompetensi Pendukung	SKS
1	Statistik	2
2	Manajemen Strategi	2

3	Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran	2
Jumlah Kompetensi Pendukung		6
D Kompetensi Pilihan		
1	Teori dan Praktek Pembelajaran Membaca dan Menulis di SD/MI	2
2	Teori dan Praktek Pembelajaran Menyimak dan Berbicara di SD/MI	2
3	Apresiasi Sastra Anak SD/MI	2
4	Psikolinguistik dan Pembelajaran Bahasa Indonesia	2
5	Sistem Ekonomi Nasional dan Global	2
6	Kapita Selektia Politik Kenegaraan	2
Jumlah Kompetensi Pilihan yang harus diambil: 8 sks		12

c. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Semester I					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	16201102101	Agama Islam dan Kemmuh	2		V
2	16201102102	Filsafat Ilmu	2		V
3	16201103204	Teori Pengembangan Kurikulum	3	V	
4	16201103101	Statistik	2	V	
5	16201104102	Manajemen Strategi	2	V	
6	16201104101	Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran	2	V	
Jumlah SKS Semester I			13		

Semester II					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kriteria Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	16201105213	Sistem Ekonomi Nasional dan Global	2	V	
2	16201103102	Pendidikan Karakter ke SD/MI	2	V	
3	16201103204	Model dan Konstruksi Penilaian Pembelajaran	2	V	
4	16201103203	Pedagogik Pendidikan Dasar	2	V	
5	16201103205	Metode Penelitian Pendidikan	3	V	
6	16201105212	Studi Keruangan dan Sistem Sosial	2	V	
7	16201105217	Kapita Selektta Politik Kenegaraan	2	V	
Jumlah SKS Semester II			15		

Semester III					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	16201105115	Teori dan Praktik Pembelajaran IPS	3	V	
2	16201105116	Pembelajaran IPS Berbasis Multikultural	3	V	
3		Mata Kuliah pilihan	8	V	
Jumlah SKS Semester III			14		

Semester IV					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	16201103109	Tesis	8		V
Jumlah Semester IV			8		

5. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu

No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Dr. Subuh Anggoro, S.Pi, M.Pi, M.Pd.	Pendidikan Guru SD	Lektor	Doktor
2	Dr. Ana Andriani, M.Pd.	Pendidikan IPS	Lektor	Doktor
3	Dr. Akhmad Jazuli, M.Si.	Pendidikan Matematika	Lektor Kepala	Doktor
4	Prof. Dr. H. Tukiran Tani-redja, M.M.	Pendidikan PKn	Guru Besar	Doktor
5	Dr. Wakhudin, M.Pd.	Pendidikan Nilai	Lektor	Doktor
6	Dr. Ine Kusuma Aryani, M.Pd.	Pendidikan PKn	Lektor	Doktor
7	Dr. Tumisem, S.Pd.; M.Si.	Pend. Biologi	Lektor	Doktor
8	Dr. H. Y. Suyitno, M.Pd.	Pendidikan PLS	Lektor Kepala	Doktor

F. MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MPAI)

1. Pendahuluan

Peran Pendidikan Agama Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan dewasa ini. Pendidikan Agama Islam saat ini tidak saja dituntut sebagai sarana pengajaran semata, tetapi sudah meluas hingga sebagai nilai-nilai luhur, penyebar ilmu pengetahuan, serta dasar dalam pembangunannya negara kesatuan ini.

Sehubungan dengan peran Pendidikan Agama Islam yang semakin penting, pengembangan Pendidikan Agama Islam yang bermutu mutlak diperlukan. Untuk tujuan ini tenaga-tenaga yang profesional di bidang Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah keniscayaan.

Pemenuhan kebutuhan akan tenaga-tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam yang handal dan profesional ini tidak mungkin tidak, harus dilakukan melalui jalur pendidikan. Beranjak dari uraian tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) memutuskan memilih membuka Program Magister (S2) Pendidikan Pendidikan Agama Islam karena tenaga pengajar yang profesional pada tingkat magister di bidang ini sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah bagian barat dan sekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka Program Magister (S2) Pendidikan Agama Islam saat ini masih perlu dikembangkan baik oleh PTN maupun PTS di wilayah Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai salah satu PTS di wilayah Jawa Tengah bagian barat-selatan memiliki peluang sangat besar untuk mengambil bagian mengembangkan Program Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan:

- a. Prediksi kebutuhan tenaga guru Pendidikan Agama Islam yang profesional SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sangat diperlukan saat ini. Mereka sangat berharap dibukanya Program Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam di UMP.
- b. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Biro Administrasi Akademik (BAAK), dapat dinyatakan, bahwa sejak tahun 1990-2017 Program Sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam UMP telah menghasilkan lulusan berjumlah sekitar 600 orang. Jumlah yang besar ini tentunya menjadi modal yang sangat potensial untuk membuka Program Magister (S-2) Pendidikan Agama Islam.

Secara garis besar PMPAI UMP dikembangkan dari kajian yang mendasar tentang perlunya pengembangan program S2 Pendidikan Agama Islam sebagai kelanjutan dari Program studi Pendidikan Agama Islam S1 yang telah berdiri sebelumnya dan telah lama berkembang. Beberapa keunggulan posisi PMPAI UMP adalah:

- a. Pengelolaan program studi didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang semakin berkembang, sumber daya sarana dan prasarana yang sangat mendukung, letak geografis yang strategis dan potensi calon mahasiswa yang besar, serta tuntutan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Pendidikan Agama Islam yang semakin maju dan pesat.
- b. Keunggulan adalah program studi yang secara berkesinambungan mengembangkan keilmuan untuk menciptakan: (1) Guru Agama Islam yang profesional. (2) Peneliti bidang ilmu terapan Pendidikan Agama Islam (3) ahli evaluasi Pendidikan Agama Islam dan (4) Konsultan dan tenaga ahli di bidang pendidikan Agama Islam

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi keilmuan yang dimiliki oleh PMPAI UMP adalah menjadi program studi yang unggul dalam dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Agama Islam melalui integrasi Catur Dharma Perguruan Tinggi

b. Misi

Secara umum PMPAI UMP memiliki misi untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang ilmu pendidikan Agama Islam dalam rangka peningkatan *national competitiveness* dengan didukung oleh misi unggulan untuk mencetak mahasiswa yang:

- 1) Handal dalam berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif yang mendukung pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan Agama Islam;
- 2) Handal dalam menyelenggarakan penelitian bidang ketrampilan Agama Islam dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan terutama pada setting Indonesia;
- 3) Mahir dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi, seminar, lokakarya, dan dalam berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan bersemangat dalam berdakwah amal ma`ruf nahi mungkar

3. Kurikulum

a. STRUKTUR KURIKULUM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MPAI)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SMT	SKS
1	19206011101	Studi Alquran dan Hadits	I	4
2	19206011102	Metodologi Penelitian Pendidikan	I	3
3	19206011103	Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam	I	3
4	19206011104	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	I	2
5	19206012201	Manajemen Mutu Pembelajaran PAI	II	3
6	19206012202	Pengembangan Instrumen Evaluasi	II	3
7	19206012203	Psikologi Pendidikan Islam	II	3
8	19206012204	Seminar Proposal	II	2
9	19206012205	Publikasi Jurnal Ilmiah	II	2
10	19206013301	Pendidikan Fiqih*	III	4
11	19206013302	Pendidikan Akidah Akhlak*	III	
12	19206013303	Pendidikan Alquran Hadits*	III	
13	19206013304	Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI*)	III	
14	19206013305	PAI Interdisipliner dan Multidisipliner	III	3
15	19206013406	Tesis	IV	6
Jumlah SKS yang harus diambil				38

Keterangan : *) Mata Kuliah Pilihan

b. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

Semester I					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	19206011101	Studi Alquran dan Hadits	4		V
2	19206011102	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	V	
3	19206011103	Filsafat Ilmu dan Pemikiran Pendidikan Islam	3	V	
4	19206011104	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	2		V
Jumlah SKS Semester I			12		



Semester II					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	19206012201	Manajemen Mutu Pembelajaran PAI	3	V	
2	19206012202	Pengembangan Instrumen Evaluasi	3	V	
3	19206012203	Psikologi Pendidikan Islam	3	V	
4	19206012204	Seminar Proposal	2	V	
5	19206012205	Publikasi Jurnal Ilmiah	2	V	
Jumlah SKS Semester III			13		

Semester III					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	19206013301	Pendidikan Fiqih (MK Pilihan)	2	V	
2	19206013302	Pendidikan Akidah Akhlak* (MK Pilihan)	2	V	
3	19206013303	Pendidikan Alquran Hadits (MK Pilihan)	2	V	
4	19206013304	Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI*) – (MK Pilihan)	2	V	
5	19206013305	PAI Interdisipliner dan Multidisipliner	3	V	
Jumlah SKS Semester IV (Pilihan diambil 2 MK)			7		

Semester IV					
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kategori Mata Kuliah	
				Inti	Institusional
1	19206013406	Thesis	6		V
Jumlah Semester IV			6		

4. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu

No	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Jabatan Akademik	Gelar Akademik
1	Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.	S1, Perbandingan Madzhab S2, Ilmu Hukum S3, Politik Islam	Lektor Kepala, 01/04/2008	S1, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S2, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S3, UMY
2	Dr. Darajat, S.Ag., M.Ag.	S1, PAI S2, Pendidikan Islam, S3, PEP	Lektor, 01/04/2009	S1, IAIN Sunan Kalijaga S2, UIN Sunan Kalijaga, S3, UNY
3	Dr. Ibnu Hasan, M.Si.	S1, Pendidikan Agama Islam S2, Pemikiran Pend. Islam S3, Pendidikan Agama Islam	Lektor, 01/04/2009	S1, IAIN Sunan Kalijaga S2, IAIN Wali-songo S3, UMM

4	Dr. Zakiyah, M.S.I.	S1, Pendidikan Agama Islam S2, Pendidikan Agama Islam S3, Pendidikan Agama Islam	Lektor Kepala, 01/10/2010	S1, IAIN Wali Songo Semarang S2, IAIN Wali Songo Semarang S3, UMM
5	Dr. Makhful, M.Ag.	S1, PBA, IAIN Sunan Kalijaga S2, PI, IAIN Wali-songo S3, PAI UMM	Lektor Kepala	S1, UNDIP Semarang S2, UGM Yogyakarta S3, OHIO University
6	Dr. Ugung Dwi Ario Wibowo, M.Si.	S1, Psikologi S2, Psikologi Sosial S3, Psikologi	Asisten Ahli	S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta S2, Universitas Padjajaran S3, Universitas Padjajaran
7	Dr. Akhmad Jazuli, M.Si.	S1, Pendidikan Matematika S2, Matematika S3, Pendidikan Matematika	Lektor Kepala	S1, IKIP Semarang S2, Universitas Gadjah Mada S3, Universitas Pendidikan Indonesia
8	Saefurrahman, Ph.D.	S1, Pendidikan Bahasa Inggris S2, Pendidikan Bahasa Inggris S3, English Language Teaching	Lektor	S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto S2, Universitas Negeri Semarang S3, Angeles University Foundation

**BAGIAN KEEMPAT
LAMPIRAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**

**TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan aktivitas mahasiswa dalam rangka membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. bahwa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa;
- c. bahwa terhadap Tata Tertib Mahasiswa UMP dan peraturan lain yang bersinggungan terdahulu perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;



- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
4. Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/I.0/D/2019 tanggal 22 Rajab 1440 H/29 Maret 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disingkat UMP adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dan berkedudukan di Purwokerto.
2. Fakultas adalah bagian organisasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan Pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
3. Pimpinan adalah pejabat Universitas dan/atau Pejabat Fakultas yang diberikan wewenang menjalankan kepemimpinan di tingkatnya untuk menjalankan organisasi.
4. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) adalah lembaga yang membidangi pengkajian dan pengamalan ajaran agama Islam di UMP.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UMP.
6. Student Discipline Center UMP adalah unit yang tugasnya mengurus penegakan pedoman perilaku mahasiswa yang bertanggung jawab kepada Pimpinan.
7. Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana perilaku mahasiswa.
8. Kehidupan Islami adalah kehidupan yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.
9. Mahasiswa adalah Peserta Didik yang belajar di perguruan tinggi dan terdaftar di Biro Akademik UMP.
10. Mahasiswa tidak aktif adalah peserta didik yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan registrasi atau membayar biaya perkuliahan tepat waktu dalam semester tahun akademik yang berjalan.
11. Mahasiswa cuti akademik adalah peserta didik yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat UMP yang berwenang.
12. Mahasiswa skorsing adalah peserta didik yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik/nonakademik dalam jangka waktu tertentu dan dicabut haknya sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu oleh Pimpinan UMP.
13. Dosen UMP adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan



ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdaftar di UMP.

14. SIMKATMAWA adalah Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan yang dibuat oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Sistem Kredit Prestasi (SKP) adalah penilaian aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler selama menjalani studi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
16. Kartu Hasil Prestasi (KHP) adalah kartu yang diisi kegiatan mahasiswa oleh mahasiswa secara online maupun offline
17. Transkrip Kredit Prestasi (TKM) adalah transkrip yang diterbitkan oleh bidang kemahasiswaan yang berisi akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non kurikuler.
18. Bobot SKP adalah nilai mutu suatu satuan Sistem Kredit Prestasi mahasiswa.
19. Predikat adalah penilaian dalam bentuk kata.
20. Nilai Huruf adalah nilai kualifikasi yang dinyatakan dengan huruf.
21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan penilaian berdasarkan penilaian.
22. Penalaran adalah kreativitas penalaran ilmiah mahasiswa.
23. Minat dan bakat adalah keterampilan, apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani.
24. AIK (Al Islam dan Kemuhammadiyah) adalah aktivitas dibidang Al Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan bagian dari Catur dharma di UMP.
25. Catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Catur dharma adalah kewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
26. Norma dan etika akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Caturdharma perguruan tinggi.
27. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pebelajaran baik kurikuler, ko kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian masyarakat, Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dan penunjang, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Caturdharma perguruan tinggi.
28. Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah

tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Wathan, Aisyiyah dan, Nasyiatul A'isyiyah.

29. Organisasi Mahasiswa Internal Kampus adalah Organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan UMP.
30. Organisasi Eksternal Kampus adalah Organisasi yang tidak melekat pada UMP.
31. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai norma sosial untuk dilakukan di lingkungan UMP.
32. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial di lingkungan UMP maupun di luar lingkungan UMP yang merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
33. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam, dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik UMP.

BAB II ASAS, DASAR, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa didasarkan pada Islam.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 4

Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa berprinsip pada:

1. Kebenaran ilmiah;
2. Kejujuran;
3. Keadilan;

4. Manfaat;
5. Kebajikan;
6. Tanggung jawab;
7. Kebhinnekaan;
8. Keterjangkauan;
9. Kebebasan/kemerdekaan;
10. Tidak menolak perkara;
11. Persamaan hak;
12. Musyawarah Mufakat.

Pasal 5

Tujuan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa ini ialah:

- (1) meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa UMP kepada Allah *Subhanahu wata'ala*;
- (2) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bagi mahasiswa UMP yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (3) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Caturdarma;
- (4) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan Humaniora;
- (5) memberikan rasa aman dan nyaman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UMP;
- (6) menegakkan dan menjunjung tinggi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
- (7) mewujudkan lingkungan kampus yang berakhlak dan bermartabat demi terwujudnya Sarjana Islami yang berakhlak mulia;
- (8) memberikan kepastian hukum dalam penegakan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa UMP.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6a Kewajiban

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) melakukan registrasi dan terdaftar pada tiap awal semester dan tahun akademik sebagaimana ketentuan UMP;
- (2) mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan

dengan hal tersebut;

- (3) mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) menyusun tugas akhir dan/atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik;
- (6) ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan UMP;
- (7) menjaga wibawa dan nama baik almamater;
- (8) menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pasal 6b

Hak

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:

- (1) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik-baiknya dan tidak diskriminatif untuk kemajuan studinya;
- (3) mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- (4) menggunakan fasilitas UMP sesuai dengan aturan di dalamnya;
- (5) mendapatkan pelayanan yang baik dari UMP;
- (6) mengikuti Organisasi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) mengajukan permohonan pindah ke program studi lain yang ada di UMP, atau ke perguruan tinggi lain;
- (8) mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) memperoleh santunan kesehatan, kecelakaan, dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (10) memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (11) memperoleh layanan dan/atau pendampingan psikologis, hukum, maupun bimbingan agama dalam menghadapi suatu permasalahan akademik maupun hukum.

BAB IV

KEPRIBADIAN ISLAMII

Pasal 7

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto:

- (1) memiliki keyakinan tinggi terhadap agama Islam dan bertakwa, serta menegakkan ukhuwah Islamiyah;

- (2) menggunakan pakaian yang baik sesuai tuntunan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*;
- (3) saling menyapa dengan ucapan salam yang tata caranya sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*;
- (4) memiliki sikap santun dan Tawadhu' kepada seluruh Sivitas Akademika;
- (5) memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaharuan dan kemajuan;
- (6) memiliki semangat belajar untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*;
- (7) berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban;
- (8) memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan;
- (9) menghargai efisiensi;
- (10) mampu menghargai diri sendiri dan orang lain;
- (11) mempercayai diri sendiri;
- (12) memiliki kesadaran bahwa hidup selalu diawasi oleh Allah *Subhanahu wata'ala*.

BAB V ADAB ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Seluruh organisasi mahasiswa UMP berlandaskan pada nilai yang terkandung dalam Al Qur'an surat Ali-Imran ayat 104;
- (2) Hubungan antar anggota organisasi mahasiswa menjunjung tinggi toleransi dan tenggang rasa;
- (3) Perselisihan pendapat antar anggota dan/atau organisasi mahasiswa lain harus diselesaikan secara musyawarah mufakat berlandaskan Al Qur'an surat Asy Syura ayat 38;
- (4) Mengedepankan ketelitian dalam setiap kegiatan dan pergerakan kemahasiswaan yang berlandaskan pada Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 6;
- (5) Setiap mahasiswa saling menghargai dalam memilih lembaga kemahasiswaan yang diikutinya.
- (6) Setiap mahasiswa tidak menggunakan atribut dan/atau fasilitas UMP untuk Organisasi lain di luar kampus, termasuk di dalamnya menggunakan almamater dan/atau nama UMP dalam kegiatan organisasi di luar kampus.
- (7) Adab penggunaan Kantor organisasi kemahasiswaan UMP adalah:
 - a. kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 – 21.00 WIB. Pada saat dilaksanakan salat berjamaah di masjid, kantor harus ditutup. Khusus

- untuk hari Jum'at harus ditutup sementara pukul 11.00 – 13.00 WIB.
- b. apabila ada kegiatan/acara di malam hari, harus mendapat izin dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP.
 - c. memisahkan atau memberikan jarak antara laki-laki dengan perempuan.
 - d. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
 - e. tidak mengubah atau menambah atau merusak fasilitas yang diberikan.
 - f. tidak mencorat-coreng fasilitas Kantor Organisasi kemahasiswaan.
 - g. merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
 - h. kantor tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
 - i. kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.
- (8) Setiap mahasiswa yang melanggar ayat (6) dan (7) dalam Pasal ini akan mendapat peringatan secara tegas.
- (9) Apabila peringatan tidak diindahkan, akan dikenakan pembinaan berupa wajib mengikuti pembinaan AIK yang dilaksanakan oleh LPPI UMP dan/ atau Kegiatan sosial yang ditetapkan oleh Student Discipline Center dan/ atau dapat ditutup kelembagaannya baik sementara atau selamanya oleh Rektor UMP.

BAB VI
ADAB PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 9

- (1) Adab Penyampaian pendapat dimuka umum harus berlandaskan pada Al Qur'an surat Ali Imran ayat 159 dan surat Thaha ayat 43-44.
- (2) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan/atau
 - d. mimbar bebas.
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai di tingkat universitas harus diberitahukan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP, dan setelah mendapatkan respon dari Biro tersebut harus mendapatkan izin dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
- (4) Penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi



dan pawai di tingkat Fakultas harus diberitahukan ke Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan, dan setelah mendapatkan respon harus mendapatkan izin dari Dekan Fakultas tersebut.

- (5) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk demonstrasi atau unjuk rasa dan pawai di dalam maupun di luar kampus UMP.
- (6) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00 , waktu setempat; dan
 - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 21.00, waktu setempat.
- (7) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. dikumandangkannya azan;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - d. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
- (9) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. tempat, lokasi, dan rute;
 - c. waktu dan lama;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
 - h. jumlah peserta.

BAB VII SISTEM KREDIT PRESTASI

Pasal 10 Kegiatan

- (1) Program kegiatan dalam Sistem Kredit Prestasi (SKP) terbagi dalam 5 (lima) bidang kegiatan yang didasarkan pada SIMKATMAWA (sistem pemberitahuan mahasiswa) dan Caturdarma perguruan tinggi. Kegiatan

adalah segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran ilmiah, minat dan bakat, pengabdian masyarakat dan AIK dalam lembaga kemahasiswaan yang ada di UMP maupun di luar UMP.

- (2) SKP sebagaimana tercantum dalam ayat (1) hanya berlaku bagi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana.

Pasal 11

Maksud dan Tujuan Sistem Kredit Prestasi

- (1) Sistem Kredit Prestasi dimaksudkan menjadi pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan Caturdarma perguruan tinggi.
- (1) Nilai Sistem Kredit Prestasi merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra dan kegiatan nonkurikuler yang pada masa akhir studi dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (2) TKM merupakan prasyarat mengikuti yudisium dan wisuda bersama-sama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan dipakai sebagai dasar penilaian wisudawan terbaik.
- (3) Sistem Kredit Prestasi bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk sekaligus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. mendorong mahasiswa untuk lebih aktif pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. menilai level keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. menghasilkan lulusan UMP yang unggul, modern, dan islami.

Pasal 12

Angka Kredit Kegiatan dan Persentase Angka kredit

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa diberikan satuan kredit yang disesuaikan bidang kegiatan, sub kegiatan, tingkat, dan bobot kegiatan yang diuraikan dalam Unsur, sub unsur, butir, dan angka kredit.
- (2) Total angka kredit maksimal adalah 10.000 poin yang berasal dari kegiatan wajib Universitas (310), Bidang, Penalaran dan Keilmuan (4.465), Minat dan Bakat (1.545), Organisasi dan Kepemimpinan (1.440), Pengabdian Masyarakat (1.000), dan AIK (1.240).
- (3) Total SKP yang harus dikumpulkan sekurang-kurangnya 310 poin untuk kegiatan wajib Universitas dan 200 poin dari kegiatan lainnya untuk program Diploma IV/Sarjana dan 150 poin untuk program Diploma III. Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. minimal 30% berasal dari Bidang Penalaran dan Keilmuan;



- b. minimal 30% berasal dari Bidang Minat dan Bakat;
- c. minimal 15% berasal dari Organisasi dan Kepemimpinan;
- d. minimal 10% berasal dari Bidang Pengabdian Masyarakat;
- e. minimal 15% berasal dari Bidang AIK.

Pasal 13
Pembagian Angka Kredit

- (1) Apabila mahasiswa membuat atau menulis suatu karya ilmiah/rancangan/karya teknologi secara bersama-sama maka pembagian angka kredit adalah sebagai berikut :
 - a. 60% bagi penulis utama
 - b. 40% untuk semua penulis lainnya
- (2) Penulis Utama adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal/topik yang ditulis, pembuatan kerangka, penyusunan dan konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan.
- (3) Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.

Pasal 14
Penilaian dan Predikat

- (1) Penilaian
 - a. Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dinilai dalam bentuk satuan angka Kredit berdasarkan dengan ketentuan yang ditetapkan (Lampiran matriks penilaian).
 - b. Mahasiswa mendapatkan laporan capaian angka kredit kegiatan dalam bentuk Kartu Hasil Prestasi pada tiap akhir semester.
 - c. Capaian angka kredit kumulatif yang diperoleh mahasiswa diberikan pada akhir masa studi dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa.
- (2) Predikat, Jumlah angka kredit kumulatif diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria penilaian, Istimewa, Sangat Baik, Baik, dan Cukup Baik. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Predikat Prestasi untuk DIII/Sarjana

Nilai Huruf	Bobot SKP	Predikat
A	8.501 – 10.000	Istimewa
A-	6.001 – 8.500	Sangat Baik
B +	3.501 – 6.000	Baik
B	1.000 – 3.500	Cukup Baik

Pasal 15

- (1) Mahasiswa Diploma III dan Diploma IV atau Strata 1 (satu) harus memenuhi beban minimal angka kredit kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan wajib Universitas yang harus diikuti mahasiswa UMP adalah 310 poin.
- (3) Mahasiswa Diploma Empat (IV) atau Strata 1 (satu) minimal memperoleh 1.000 poin untuk kegiatan lainnya.
- (4) Mahasiswa Diploma Tiga (III) minimal memperoleh 750 poin untuk kegiatan lainnya.
- (5) Setiap mahasiswa yang akan yudisium wajib mengumpulkan print out prestasi yang diunduh dari Sistem Kredit Prestasi.

Pasal 16

Bukti Kegiatan dan Validasi

- (1) Bukti Kegiatan Mahasiswa:
 - a. karya, kepesertaan, partisipasi, capaian kejuaraan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pemenuhan SKP ditunjukkan dengan bukti.
 - b. bukti kegiatan berupa sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan dan disahkan oleh penyelenggara, Surat Keputusan, Surat Keterangan, Surat Tugas, atau karya asli dalam bentuk jurnal, prosiding, artikel media massa, atau dokumen lain yang relevan.
 - c. bukti kegiatan berupa Surat Keputusan Kepengurusan harus didukung dengan surat keterangan keaktifan dari Wakil Dekan I (tingkat fakultas), pembina organisasi kemahasiswaan (tingkat universitas), atau kepala biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Validasi Bukti Kegiatan Mahasiswa:
 - a. pengakuan terhadap bukti kegiatan mahasiswa dilakukan melalui validasi.
 - b. validasi bukti kegiatan mahasiswa dilakukan pada semester berjalan.
 - c. kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh fakultas, lembaga, biro, dan unit di lingkungan UMP dan divalidasi di tingkat fakultas asal mahasiswa oleh admin kemahasiswaan fakultas yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
 - d. kegiatan yang diselenggarakan pihak eksternal di luar sebagaimana poin c divalidasi di tingkat universitas yaitu oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA).
 - e. kegiatan yang tidak tervalidasi tidak dapat dipergunakan untuk pemenuhan SKP.



Pasal 17
Penjelasan dan Alur Pelaksanaan

- (1) ID dan password untuk mengaktifkan Akun SKP sama dengan ID dan *password* untuk mengakses Sistem Informasi Akademik (SIA) UMP. Akun SKP ini berlaku selama mahasiswa menjadi mahasiswa aktif UMP.
- (2) Setelah melaksanakan setiap kegiatan, bukti partisipasi, atau prestasi dimintakan validasi ke Admin Kemahasiswaan Fakultas yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK, untuk kemudian diunggah oleh mahasiswa di akun masing-masing.
- (3) Pada akhir masa studi, mahasiswa bisa mengecek Kartu Hasil Prestasi (KHP) di akun masing-masing, jika terdapat ketidaksesuaian dengan data mahasiswa, maka mahasiswa bisa mengkonfirmasi di Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas dengan membawa bukti dokumen kegiatan/prestasi.
- (4) KHP Hasil kredit prestasi yang telah disahkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK, diambil oleh mahasiswa tersebut di Biro kemahasiswaan dan alumni.

BAB VIII
PELANGGARAN

Pasal 18

Rumusan Pelanggaran Ringan dalam Peraturan ini:

- (1) setiap mahasiswa baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja terlihat menggunakan pakaian yang bertentangan dengan Syariat Islam di lingkungan UMP.
- (2) setiap mahasiswa yang menggunakan sandal atau sepatu sandal di lingkungan universitas dan fakultas, kecuali dalam kegiatan tertentu.
- (3) setiap mahasiswa yang menggunakan gawai:
 - a. berada di dalam kelas dalam perkuliahan, kecuali proses pengajaran menggunakan alat tersebut;
 - b. saat berbicara tatap muka dengan Dosen;
 - c. dalam kegiatan akademik, kecuali proses mengharuskan hal tersebut;
 - d. dalam rapat bersama dosen dan/atau pimpinan;
- (4) setiap mahasiswa yang merayakan ulang tahun yang berlebihan dan melanggar norma kepatutan di lingkungan UMP.
- (5) setiap mahasiswa yang mengecat rambut.
- (6) setiap mahasiswa yang menggunakan aksesoris yang berlebihan dan/atau berhias secara berlebihan.

- (7) setiap mahasiswa yang menggunakan air secara berlebihan.
- (8) setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
- (9) setiap mahasiswa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi atau di atas 20 KM/jam per jam di lingkungan UMP.
- (10) setiap mahasiswa yang mengendarai sepeda motor dengan menaikkan lebih dari 1 (satu) orang dewasa di lingkungan UMP.
- (11) setiap mahasiswa yang mengendarai kendaraan bermotor dengan knalpot yang bersuara bising.
- (12) seluruh pelanggaran ringan akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
- (13) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/ atau berupa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan saat itu.

Pasal 19

Rumusan Pelanggaran Sedang dalam Peraturan ini:

- (1) setiap mahasiswa yang menginap di dalam kampus, kecuali dalam kegiatan tertentu yang disahkan oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) setiap mahasiswa yang ber-*khalwat* di lingkungan UMP.
- (3) setiap mahasiswa berkata kasar dan/atau jorok yang melanggar norma agama.
- (4) setiap mahasiswa yang memasuki ruangan tanpa izin penanggung jawab ruangan.
- (5) setiap mahasiswa yang memelihara hewan di lingkungan UMP.
- (6) setiap mahasiswa yang bertato dan/atau membuat tato.
- (7) setiap mahasiswa yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa seizin orang tersebut.
- (8) seluruh pelanggaran di atas akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
- (9) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP.

Pasal 20

Rumusan Pelanggaran Berat dalam Peraturan ini :

- (1) setiap mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatan penggalangan dana tanpa sepengetahuan penanggung jawab kegiatan.
- (2) setiap mahasiswa merokok di lingkungan UMP atau dalam kegiatan di luar kampus yang membawa nama almamater UMP.
- (3) setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama menggunakan fasilitas UMP untuk kepentingan pribadi atau bersifat komersil, kecuali



- kegiatan akademik.
- (4) setiap mahasiswa menindik atau melubangi bagian tubuh yang dapat dilihat orang lain.
 - (5) setiap mahasiswa menjual dan/atau menyebarluaskan produk rokok di lingkungan UMP.
 - (6) setiap mahasiswa melakukan dan/atau menyebarluaskan perdebatan non-ilmiah dan/atau perdebatan rasisme.
 - (7) setiap mahasiswa memerintahkan dan/atau memasang atribut partai politik di lingkungan UMP.
 - (8) setiap mahasiswa membuat dan/atau menyebarluaskan konten video pribadi atau video singkat seseorang tanpa seizin orang tersebut.
 - (9) seluruh pelanggaran di atas akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tegas secara lisan.
 - (10) apabila peringatan tidak diindahkan maka akan diberikan teguran secara tertulis serta mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP.

BAB IX KEJAHATAN

Pemalsuan Administrasi

Pasal 21

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan pimpinan/program studi/lembaga/unit/dosen dan/atau stempel di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 22

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat atau kwitansi di lingkungan UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain agar dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.

- (2) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja mengubah kepemilikan jawaban atau mengubah jawaban milik orang lain, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi setinggi-tingginya pembatalan mata kuliah.
- (3) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.
- (4) Setiap mahasiswa yang dengan sengaja bertindak selaku pengganti dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau dikenakan sanksi setinggi-tingginya skorsing 2 (dua) semester.

Pasal 24

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja melakukan atau bekerjasama dengan orang lain untuk mengubah sebagian atau seluruhnya, transkrip nilai atau bukti catatan nilai atau sertifikat terkait nilai yang dikeluarkan oleh UMP sehingga berbeda dengan aslinya, dikenakan kewajiban membuat artikel yang ditetapkan oleh Dosen Pengampu yang dipublikasikan dan/atau sanksi pembatalan mata kuliah.

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pemalsuan administrasi dan mempublikasikannya sehingga menimbulkan kegaduhan di lingkungan UMP maka sanksinya ditambah 2 (dua) kali lipat dari sanksi pokoknya.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pemalsuan administrasi dan menimbulkan kerugian material dan/atau imaterial terhadap orang lain, diberikan sanksi tambahan mengganti kerugian tersebut.

Pasal 26

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, atau karyawan di lingkungan UMP untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di dalam kampus UMP dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya skorsing 2 (dua) semester.

Pasal 27

Setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama dengan sengaja memalsukan laporan keuangan, kwitansi, atau tanda bukti lainnya pada kegiatan mahasiswa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi berupa ganti rugi dan/atau dapat dicabut haknya untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan di UMP atau dapat diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pencurian dan Perusakan

Pasal 28

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMP atau milik orang lain atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri dan/atau sanksi dapat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang menyewakan harta benda dan fasilitas UMP baik langsung maupun tidak langsung dengan cara tidak sah, dikenakan kewajiban kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center dan sanksi mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak harta benda atau fasilitas milik UMP atau milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam maupun di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center dan sanksi mengganti kerugian kerusakan yang ditimbulkan.

Pemerasan dan Pengancaman

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam Pimpinan dan/atau Dosen UMP, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam karyawan atau petugas UMP atau sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan kewajiban mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi mempublikasikan permohonan maaf.

- (3) Setiap mahasiswa yang memeras dan/atau mengancam Pimpinan dan/atau Dosen UMP dengan kekerasan, sanksinya ditambah 2 (dua) kali lipat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 30

Setiap mahasiswa baik sendiri maupun bersama-sama mengancam Pimpinan UMP dalam kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dikenakan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester.

Penganiayaan dan Perkelahian

Pasal 31

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, atau karyawan UMP di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap sesama mahasiswa dan/atau orang lain di dalam atau di luar kampus UMP, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan/atau kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center atau sanksi skorsing setinggi-tingginya selama 2 (dua) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan luka berat di berikan tambahan sanksi membayar biaya perawatan hingga sembuh.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan cacat fisik atau kematian diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 32

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam dan di luar kampus UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditetapkan Student Discipline Center atau skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perkelahian dan menimbulkan luka berat di berikan tambahan sanksi membayar biaya perawatan hingga sembuh.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan penganiayaan dan menimbulkan cacat fisik atau kematian diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza)

Pasal 33

Setiap mahasiswa yang memiliki dan/atau, membawa dan/atau, mengkonsumsi dan/atau, memproduksi dan/atau, mengedarkan minuman keras di dalam dan di luar UMP dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 34

Setiap mahasiswa yang memiliki, membawa, memproduksi, mengedarkan Napza golongan apapun baik di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Pasal 35

Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi Napza golongan apa pun baik di dalam atau di luar kampus akan dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.

Tindakan Asusila

Pasal 36

Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kalimat, membuat foto, video, film dengan konten tidak senonoh yang dimuat dalam media sosial, baik *mainstream* atau media internet, baik di luar atau di dalam kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan ajaran agama Islam, dikenakan mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 37

Setiap mahasiswa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan wajib asrama 2 (dua) semester dan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

Pasal 38

Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan ajaran agama Islam, wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur

oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 39

Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual atau zina di dalam dan/ atau di luar kampus, wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi setinggi-tingginya diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat tindakan pemerkosaan di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat dan dapat dilaporkan ke Lembaga Kepolisian.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat praktik prostitusi baik sebagai penyelenggara, penyedia jasa, dan/atau pelaku, dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa secara tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa yang memproduksi video, gambar, tulisan, dan/atau barang yang mengandung pornografi atau melanggar norma kesusilaan baik langsung atau melalui media sosial atau internet, dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa yang menyebarkan, dan/atau mempertontonkan gambar, tulisan, dan/atau barang yang mengandung pornografi atau melanggar norma kesusilaan baik langsung atau melalui media sosial atau internet, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

Pasal 42

Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti, dan/atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP atau sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pasal 43

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi mempublikasikan permohonan maaf.

- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik UMP di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditentukan oleh Student Discipline Center dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik.
- (3) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, unit, dosen, dan/atau karyawan di dalam atau di luar kampus, dikenakan wajib mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan kegiatan sosial yang ditentukan oleh Student Discipline Center dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak dan elektronik dan/atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

Perbuatan Fitnah

Pasal 44

Setiap mahasiswa yang dengan sengaja mengadukan atau memberitahukan pemberitahuan palsu kepada Pimpinan dan/atau dosen, baik secara tertulis maupun lisan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diberikan kewajiban membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan dan mengikuti pembinaan AIK yang diatur oleh LPPI UMP dan sanksi meminta maaf yang dipublikasikan selama 7 (tujuh) hari di media cetak atau elektronik dan/atau dapat tidak diperbolehkan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN SANKSI

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Segala bentuk pembinaan dalam peraturan ini bersifat relatif dan dapat diubah atau disesuaikan dengan perkara yang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan LPPI UMP berupa :
 - a. Hafalan Al Qur'an;
 - b. Hafalan do'a;
 - c. Kajian Keislaman;
 - d. Mengikuti kegiatan di ma'had Imam Malik;
 - e. Bina baca Al Qur'an;

- f. Bimbingan shalat.
- (4) Pembinaan dalam bentuk pembuatan artikel dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan dosen Pedamping Akademik atau dosen pengampu mata kuliah.
 - (5) Pembinaan dalam bentuk kegiatan sosial dilaksanakan dalam pengawasan dan kewenangan pengurus asrama atau Student Discipline Center.

Penjatuhan Sanksi dan Sanksi Alternatif

Pasal 46

- (1) Penjatuhan seluruh sanksi diberikan oleh Student Discipline Center melalui proses Adjudikasi Nonlitigasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Seluruh pelanggaran ringan dapat diselesaikan oleh fakultas masing-masing.
- (3) Seluruh pelanggaran dan kejahatan diselesaikan oleh Student Discipline Center.
- (4) Teguran secara tertulis dikeluarkan oleh Student Discipline Center baik ditingkat Fakultas dan Universitas.

Pasal 47

- (1) Mekanisme pemeriksaan ditingkat fakultas mengikuti aturan dalam pedoman perilaku kehidupan Islami mahasiswa UMP.
- (2) Fakultas secara tertulis melaporkan segala bentuk kejahatan kepada Student Discipline Center.

Pasal 48

- (1) Sanksi pokok yang menjadi ancaman pada tiap-tiap delik apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak terpenuhinya persyaratan sanksi tersebut maka diberi perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
- (2) Pembinaan bagi yang telah hafal Al Qur'an dapat diganti dengan pembinaan lain oleh majelis pemeriksa perkara.
- (3) Pembinaan atau sanksi bagi mahasiswa nonmuslim dapat diganti dan ditentukan oleh majelis pemeriksa perkara.
- (4) Apabila sanksi pokok tidak dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh pelaku maka Student Discipline Center dapat merekomendasikan kepada Pimpinan untuk diberikan skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian rekomendasi sanksi mengacu kepada sikap dan perubahan yang dialami oleh pelaku setelah diproses oleh *Student Discipline Center*.



Pasal 49

Bagi mahasiswa yang melakukan perbuatan hukum di luar UMP dan telah diproses pihak berwajib, *Student Discipline Center* dapat merekomendasikan untuk diberikan skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa kepada pimpinan Universitas tanpa proses hukum.

Pasal 50

Proses pelaksana pembinaan dan sanksi disiplin mahasiswa dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan lainnya.

BAB XI

STUDENT DISCIPLINE CENTER

Pasal 51

Student Discipline Center adalah unit yang berfungsi menjalankan Pedoman Perilaku Kehidupan Islami Mahasiswa di bidang penegakan disiplin mahasiswa dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar penjatuhan sanksi dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK UMP melalui Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 52

- (1) Student Discipline Center terdiri atas perwakilan Biro Kemahasiswaan dan Alumni 2 (dua) orang, perwakilan Biro Akademik 1 (satu) orang, perwakilan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 1 (satu) orang, perwakilan Asrama Unggulan UMP 1 (satu) orang, dan dosen yang kompeten sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Student Discipline Center berjumlah Ganjil.
- (3) Student Discipline Center dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Rektor UMP.

Pasal 53

Student Discipline Center memiliki tugas:

- (1) menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian penyimpangan perilaku mahasiswa melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pelapor berdasarkan alasan Pedoman perilaku mahasiswa ini.
- (2) menentukan sanksi alternatif dalam pemeriksaan perkara melalui majelis pemeriksa.
- (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 54

Dalam menjalankan Tugasnya, *Student Discipline Center* memiliki Kewenangan :

- (1) memanggil dan/atau mempertemukan mahasiswa yang berperkara;
- (2) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Pelapor terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan laporan.
- (3) meminta keterangan atau menghadirkan Pelapor ataupun Terlapor atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaiannya.
- (4) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi.
- (5) membuat petunjuk pelaksanaan teknis mekanisme Adjudikasi Nonlitigasi, dan;
- (6) merekrut dan membentuk relawan penegak hukum yang berasal dari karyawan dan mahasiswa.

Pasal 55

Student Discipline Center memiliki tanggungjawab :

- (1) bertanggungjawab kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK.
- (2) bertanggungjawab atas ketertiban dan kedisiplinan mahasiswa UMP.
- (3) bertanggungjawab menegakkan dan menjunjung tinggi Pedoman Perilaku Mahasiswa UMP.

Pasal 56

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola *Student Discipline Center* dilaksanakan oleh UMP melalui Biro terkait.
- (2) Sekretariat *Student Discipline Center* Universitas dilaksanakan oleh Biro kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Sekretariat *Student Discipline Center* Fakultas dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas.

Pasal 57

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota *Student Discipline Center* :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. memiliki Nomor Induk Kependidikan;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang Disiplin, Aturan, dan Psikologi, atau Kriminologi dari hak asasi manusia;
 - e. dapat membaca Al Qur'an secara fasih;

- f. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - g. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Student Discipline Center dilaksanakan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK secara terbuka, jujur, dan objektif.

Pasal 58

- (1) Student Discipline Center diangkat dan diberhentikan oleh Rektor UMP.
- (2) Anggota Student Discipline Center dari Dosen diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- (3) Anggota Student Discipline Center dari struktural diangkat sesuai masa jabatannya.

BAB XII PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 59

- (1) Upaya penyelesaian perkara diajukan kepada Student Discipline Center sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya penyelesaian perkara tingkat fakultas dapat diselesaikan oleh Pimpinan Fakultas selaku Student Discipline Center fakultas.
- (3) Upaya penyelesaian perkara diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- (4) Student Discipline Center mengupayakan penyelesaian perkara melalui adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemeriksaan pertama.
- (5) Proses penyelesaian perkara tingkat fakultas menyesuaikan jangka waktu penyelesaian perkara dalam ayat 3 dan 4.

Pasal 60

- (1) Sidang Student Discipline Center dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditentukan oleh ketua Student Discipline Center.
- (2) Majelis sidang berjumlah ganjil.
- (3) Sidang Student Discipline Center bersifat tertutup.

Pasal 61

Penyelesaian perkara penegakan Pedoman Perilaku Mahasiswa berdasarkan laporan.

BAB XIII PEMBUKTIAN

Pasal 62

- (1) Terlapor harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak melakukan hal tersebut.
- (2) Terlapor harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila menyatakan tidak melakukan hal tersebut.
- (3) Bukti-bukti dapat disampaikan secara tertulis dan lisan.
- (4) Pembuktian tertulis yang diberikan kepada Student Discipline Center harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Jika pembuktian tertulis yang diberikan kepada Student Discipline Center terbukti palsu atau tidak sesuai dengan faktanya, maka Pelapor diberikan sanksi perbuatan fitnah Pasal 45 (empat puluh lima) pedoman ini.

Pasal 63

Teknis tatacara pemberian dan pengadaaan sanksi ditentukan lebih lanjut oleh Student Discipline Center.

BAB XIV PUTUSAN

Pasal 64

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan oleh pimpinan sidang yang ditetapkan dalam bentuk Putusan Student Discipline Center.
- (2) Surat Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa: nama, umur, fakultas dan program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, alamat.
 - b. pertimbangan atau konsideran secara lengkap yang berisi fakta dan alat bukti, pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama, dan tanda tangan Majelis Student Discipline Center menjatuhkan sanksi.
- (3) Putusan Student Discipline Center diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Pusat Student Discipline Center memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang berperkara, dan tembusan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan AIK dan Kemahasiswaan serta Dekan Fakultas mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Putusan Student Discipline Center bersifat final dan mengikat.



BAB XV
PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 65
Peraturan peralihan

- (1) Putusan Tim Disiplin yang ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan peraturan lain yang mengatur kemahasiswaan yang berkaitan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Rektor ini disahkan.
- (3) Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan UMP.

Pasal 66
Penutup

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan dapat dilengkapi dengan Keputusan Rektor UMP.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Shafar 1442 H
22 September 2020 M

REKTOR,

DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

Tembusan:

1. *Ketua Badan Pembina Harian*
2. *Wakil Rektor*
3. *Direktur Program Pascasarjana*
4. *Dekan*
5. *Ketua Lembaga*
6. *Ketua Program Studi*
7. *Kepala Biro*



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU KEHIDUPAN ISLAMI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

I. UMUM

UMP dalam mengembangkan aktivitas mahasiswa untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik, dan islami sesuai visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi kampus Unggul, Modern dan, Islami. Sehingga membentuk mahasiswa yang memiliki kualitas akademik dan berkepribadian dengan didukung suasana kampus yang bernuansa akademik dan islami perlu dirumuskan tata tertib bagi mahasiswa. Terhadap Tata Tertib Mahasiswa UMP dan peraturan lain yang bersinggungan terdahulu perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6a

Cukup Jelas

Pasal 6b
Cukup Jelas

Pasal 7

- (1) Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara satu dengan yang lain karena sama sama memeluk Agama Islam.
- (2) Pakaian islami untuk laki-laki berdasarkan pada Al Qur'an surat Al A'raf ayat 26, dan untuk perempuan berdasarkan pada Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 59 dan Hadits Riwayat Muslim (3971) yang artinya "*...Kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoda dan menyimpang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapati aromanya, padahal aromanya bisa didapat dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*" (HR. Muslim)". Dan dalam hadits lain, "*Tutuplah paha mu, karena paha laki-laki termasuk aurat*" (Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud 4014, At-Timidzi 2795)

Makna al Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 ialah: *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Makna al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 ialah: *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

- (3) Ucapan salam yaitu : *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
- (4) Tawadhu adalah perilaku rendah hati
- (5) Cukup Jelas
- (6) Cukup Jelas
- (7) Cukup Jelas
- (8) Cukup Jelas
- (9) Cukup Jelas
- (10) Cukup Jelas
- (11) Cukup Jelas
- (12) Cukup Jelas

Pasal 8

- (1) Kandungan surat Ali Imran ayat 104 yaitu: menyerukan hal yang baik, dan menyuruh hal baik dan mencegah kemungkaran.
- (2) Cukup Jelas
- (3) Kandungan surat Asy Syura ayat 38 yaitu: *sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. (Asy-Syura: 38)* Artinya, mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih dahulu mereka memusyawarakannya di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya yang penting.
- (4) Kandungan surat Al Hujurat ayat 6 yaitu: *apabila ada suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*
- (5) Cukup Jelas
- (6) Cukup Jelas
- (7)
 - a. Cukup Jelas
 - b. malam hari dimulai pukul 18.00 – 23.00 WIB.
 - c. Cukup Jelas
 - d. Cukup Jelas
 - e. Cukup Jelas
 - f. Cukup Jelas
 - g. Cukup Jelas
 - h. Cukup Jelas
 - i. Cukup Jelas
- (8) Cukup Jelas
- (9) Cukup Jelas

Pasal 9

- (1) Kandungan surat Ali Imran ayat 159 yaitu: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*
Kandungan surat Taha ayat 43-44 yaitu : *Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melewati batas. (Thaha: 43).* Yaitu



membangkang, berlaku sewenang-wenang, dan melampaui batas terhadap Allah serta durhaka kepada-Nya. *maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.* (Thaha: 44). Ayat ini mengandung pelajaran yang penting, yaitu sekalipun Fir'aun adalah orang yang sangat membangkang dan sangat takabur, sedangkan Musa adalah makhluk pilihan Allah saat itu, Musa tetap diperintahkan agar dalam menyampaikan risalah-Nya kepada Fir'aun memakai bahasa dan tutur kata yang lemah lembut dan sopan santun.

- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Cukup jelas
- (7) Cukup jelas
- (8) Cukup jelas
- (9) Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

- (1) a. Cukup Jelas;
b. Dibuktikan dengan rekomendasi dekan fakultasnya;
c. Cukup Jelas;
d. Tercantum dalam rekomendasi dekan fakultas;
e. Cukup Jelas;
f. Cukup Jelas;
g. Cukup Jelas.
- (2) Cukup Jelas;

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65









Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

LAMPIRAN

ALUR PROSEDUR PELAKSANAAN SKP MAHASISWA

ALUR KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan ▪ Fakultas ▪ Universitas 	Setiap semester semester Gasal dan Genap
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan Fakultas ▪ Dosen Wali 	Akhir semester
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKA ▪ Dosen Wali ▪ Wakil Dekan 1 	Akhir semester
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Subbagian kemahasiswaan Fakultas ▪ Dosen Wali 	Akhir massa studi
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahasiswa ▪ Dosen Wali ▪ BKA 	Akhir massa studi
		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosen Wali ▪ BKA ▪ Wakil dekan I ▪ Wakil Rektor II 	Akhir massa studi

KHP: Kartu Hasil Prestasi, TKM: Transkrip Kegiatan Mahasiswa

BKA: Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP)

KARTU HASIL PRESTASI (KHP)

Nama mahasiswa : Program Studi :
 NIM : Fakultas/ Semester :

No	Nama kegiatan	Tempat	semester/Tahun	Nilai SKP	Bukti Fisik (No)
A.	Kegiatan Wajib Universitas				
	OSPEK Universitas				
	MASTA universitas				
	OSPEK Fakultas				
	MASTA Fakultas				
	BEST				
	SMART				
	SUCCESS				
	MAHAD/MENTORING				
	SYAHADAH				
B	Pilihan				
Kegiatan Bidang Penalaran dan keilmuan					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Minat dan Bakat					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan					
	Jumlah SKP				
Kegiatan Pengabdian Masyarakat					
	Jumlah SKP				
Kegiatan AI Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)					
	Jumlah SKP				

Catatan: Baris Pada tabel bisa ditambah apabila dibutuhkan

Menyetujui
Dosen Wali

Purwokerto,

.....
NIP/NIK:

.....
NIM:

Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)

**KARTU HASIL PRESTASI (KHP)
TRANSKIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)**

Nama mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

No	Kriteria Kegiatan	Nilai SKP
A.	Kegiatan Wajib Universitas	
	1. OSPEK Universitas	30
	2. MASTA universitas	25
	3. OSPEK Fakultas	30
	4. MASTA Fakultas	25
	5. BEST	25
	6. SMART	25
	7. SUCCESS	25
	8. MAHAD/MENTORING	65
	9. Syahadah	60
B	Pilihan	
	1. Penalaran dan keilmuan	
	2. Minat dan Bakat	
	3. Organisasi dan Kepemimpinan	
	4. Pengabdian Masyarakat	
	5. Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	
	Jumlah Perolehan SKP	

Menyetujui
Dosen Wali

Purwokerto,
Mahasiswa

.....
NIP/NIK:

.....
NIM:

Formulir Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)

TRANSKIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)

Nama mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

No	kriteria Kegiatan	Nilai SKP
A.	Kegiatan Wajib Universitas	
	1. OSPEK Universitas	30
	2. MASTA universitas	25
	3. OSPEK Fakultas	30
	4. MASTA Fakultas	25
	5. BEST	25
	6. SMART	25
	7. SUCCESS	25
	8. MAHAD/MENTORING	65
	9. Syahadah	60
B	Pilihan	
	1. Penalaran dan keilmuan	
	2. Minat dan Bakat	
	3. Organisasi dan Kepemimpinan	
	4. Pengabdian Masyarakat	
	5. Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)	
	Jumlah Perolehan SKP	

Purwokerto,
Wakil Rektor III
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

.....
NIK:

Keterangan :

Predikat SKP Diploma III/IV dan Sarjana

- (A) Istimewa : 8.501 – 10.000 skp
(A-)Sangat Baik : 6.001 – 8.500 skp
(B+)Baik : 3.501 – 6.000 skp
(B)Cukup Baik : 1.000 – 3.500 skp



DAFTAR RINCIAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA

A. KEGIATAN WAJIB INSTITUSI WAJIB

No	KEGIATAN	BUTIR		PARTISIPASI/ PRESTASI	BOBOT SKP
1	Pembekalan mahasiswa Baru	OSPEK	Universitas	Peserta	30
			Fakultas		25
		MASTA	Universitas		30
			Fakultas		25
2	Mengikuti kegiatan soft skill*	BEST		Peserta	25
		SMART			25
		SUCESS			25
3	Mengikuti kegiatan keislaman dan kemuhammadiyah	MAHAD/MENTORING		Peserta	65
4	Mampu membaca Al Quran secara Tartil (syahadah) *	Syahadah		Peserta	60
Jumlah Total					310

B. KEGIATAN BIDANG PENALARAN DAN KEILMUAN

No	KEGIATAN	TINGKAT	PATISIPASI/ PRESTASI	BOBOT SKP
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam JURNAL/prosiding	Internasional		100
		Nasional terakreditasi		85
		Nasional Tidak terakreditasi		70
2	Dalam Buku ber-ISBN/web/book chapter/Monograf	Internasional		100
		Nasional		80
3	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam Koran/Majalah Populer/Umum	Internasional		80
		Nasional		50
4	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)			90
5	Mendapatkan Prestasi Lomba Karya Ilmiah/poster/Karya Kreatif (Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat/populer/etpreneurship/Business Plan)	Internasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	70
			Best speaker	60
			Finalis	40
		Nasional	Juara 1	70
			Juara 2	60
			Juara 3	50
Best speaker	40			

		Finalis	30
		Juara 1	60
		Juara 2	50
		Juara 3	40
		Best speaker	30
		Finalis	25
		Juara 1	50
		Juara 2	40
		Juara 3	30
		Best speaker	25
		Finalis	20
		Juara 1	40
		Juara 2	30
		Juara 3	25
		Best speaker	20
		Finalis	15
		Juara 1	30
		Juara 2	25
		Juara 3	20
		Best speaker	15
		Finalis	10
6	Mengikuti Lomba Karya Ilmiah/Karya Kreatif /poster (Karya Tulis/Pemikiran Kritis/Debat/populer/eterpreneurship/Business Plan)	Internasional	50
		Nasional	40
		Regional	30
		Universitas	20
		Fakultas/Prodi	15
4	Menghasilkan karya yang didanai oleh pemerintah/pihak lain	Ketua	60
		Anggota	50
5	Mengikuti Kuliah Tamu /General lecture	peserta	20
6	Menjadi pelatih/juri dalam pelatihan perlombaan /forum	Internasional	80
		Nasional	60
		Regional	50
		Universitas	40
		Fakultas/Prodi	30
7	Mengajukan Proposal PKM/PHBD ke Belmawa Dikti		30
8	Menerima Hibah PKM/PHBD dikti		70
9	Mendapatkan Prestasi pada Pekan kreativitas mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	Nasional	Juara 1 90
			Juara 2 70
			Juara 3 50
			Juara Favorit 35
			Finalis 30

10	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran)	Universitas	Juara 1	50
			Juara 2	35
			Juara 3	30
			Juara Favorit	25
			Finalis	15
		Internasional	Pembicara	50
			Modertor	40
			Peserta	30
		Nasional	Pembicara	40
			Modertor	30
			Peserta	20
		Provinsi	Pembicara	30
			Modertor	20
			Peserta	15
		Regional	Pembicara	25
Modertor	20			
Peserta	15			
Universitas	Pembicara	20		
	Modertor	15		
	Peserta	10		
	Pembicara	20		
	Modertor	15		
	Peserta	10		
Fakultas	Pembicara	20		
	Modertor	15		
	Peserta	10		
12	Mengikuti aktifitas pertukaran mahasiswa (Magang, <i>student exchange</i> , <i>inbound</i> , <i>courses</i>)	Internasional	Peserta	70
		Nasional	Peserta	50
13	Mengikuti Pelatihan Bidang Keilmuan per Kegiatan (diuar kurikulum/mata kuliah)*	Internasional	Peserta	50
		Nasional	Peserta	40
		Universitas	Peserta	30
		Fakultas	Peserta	20
14	Berprestasi dalam pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Nasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	70
			Predikat khusus	50
			Finalis	40
		Kopertis	Juara 1	60
			Juara 2	50
			Juara 3	40
			Predikat khusus	30
			Finalis	20

		Universitas	Juara 1	50
			Juara 2	40
			Juara 3	30
			Predikat khusus	25
			Finalis	20
		Fakultas	Juara 1	40
			Juara 2	30
			Juara 3	25
			Predikat khusus	20
			Finalis	10
15	Terlibat Sebagai tenaga lapangan pada penelitian Dosen/asisten dosen			40
			Jumlah Total	4465

C. KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT

NO	KEGIATAN	TINGKAT	JABATAN/ PRESTASI	BOBOT SKP
1	Memperoleh prestasi dalam kegiatan Minat dan Bakat olahraga, seni kerohanian)	Internasional	Juara 1	90
			Juara 2	80
			Juara 3	60
			Juara harapan	50
			Finalis	40
		Nasional	Juara 1	80
			Juara 2	60
			Juara 3	50
			Juara harapan	40
			Finalis	30
		Provinsi	Juara 1	60
			Juara 2	50
			Juara 3	40
			Best speaker	30
			Finalis	25
		Regional	Juara 1	50
			Juara 2	40
Juara 3	30			
Juara harapan	20			
Finalis	20			
Universitas	Juara 1	40		

			Juara 2	30
			Juara 3	25
			Juara harapan	20
			Finalis	15
		Fakultas	Juara 1	30
			Juara 2	25
			Juara 3	20
			Juara harapan	15
			Finalis	10
2	Mengikuti kegiatan Minat dan Bakat (olahraga, seni, kerohanian)*	Internasional	Delegasi	40
			Peserta	30
		Nasional	Delegasi	30
			Peserta	25
		Provinsi	Delegasi	30
			Peserta	20
		Regional	Delegasi	25
			Peserta	20
		Universitas	Delegasi	20
			Peserta	15
3	Menjadi pelatih/pembimbing/ pendamping kegiatan minat dan bakat bagi mahasiswa asing	Nasional		40
		Universitas		30
		Fakultas		20
		Prodi		15
4	Mengelola KOPMA	Ketua		25
		Wakil Ketua		25
		Bendahara		15
		Sekretaris		10
Jumlah Total				1545

D. KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

NO	KEGITAN	TINGKAT	JABATAN/PRESTASI	BOBOT SKP
1	Pengurus Organisasi	Internasional	Ketua	80
			Wakil Ketua	70
			Sekretaris	60
			Bendahara	50
		Nasional	Ketua	60
			Wakil Ketua	50
			Sekretaris	40
			Bendahara	30
		Provinsi	Ketua	50
			Wakil Ketua	40

			Sekretaris	30
			Bendahara	20
		Universitas	Ketua	40
			Wakil Ketua	30
			Sekretaris	20
			Bendahara	10
			Fakultas	Ketua
		Wakil Ketua		20
		Sekretaris		10
		Bendahara		5
2	Anggota Aktif Organisasi	Internasional	Anggota	50
		Nasional	Anggota	30
3	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	Dasar	Peserta	15
		Menengah	Peserta	20
		Lanjut	Peserta	25
4	Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan	UKM	Ketua Pelaksana	25
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	20
			Ketua seksi	10
		HMPS	Ketua Pelaksana	20
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	10
			Ketua seksi	5
		Universitas	Ketua Pelaksana	30
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	25
			Ketua seksi	20
		Regional	Ketua Pelaksana	50
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	40
			Ketua seksi	30
		Nasional	Ketua Pelaksana	50
			Wakil ketua/Sekretris /bendahara	40
			Ketua seksi	30
	Internasional	Ketua Pelaksana	60	
		Wakil ketua/Sekretris /bendahara	50	
		Ketua seksi	40	
Jumlah Total				1440

E. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	TINGKAT	BOBOT SKP
1	Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan/bakti sosial (per kegiatan)	Internasional	70
		Nasional	50
		Provinsi	40

		Regional	30
		Universitas	25
		Fakultas	20
		Program Studi	10
2	Menjadi Relawan Bencana	Internasional	70
		Nasional	60
		Regional	40
3	Melaksanakan kegiatan edukasi/Penyuluhan pada masyarakat (perkegiatan)	Internasional	70
		Nasional	60
		Provinsi	50
		Regional	40
		Universitas	30
		Fakultas	25
		Program Studi	15
4	Terlibat dalam kegiatan pengabdian Dosen	Internasional	60
		Nasional	50
		Regional	40
5	Berpartisipasi dalam kegiatan alumni	Internasional	60
		Nasional	50
		Regional	35
Jumlah Total			1000

F. KEGIATAN AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

NO	KEGIATAN	TINGKAT	BOBOT POIN
1	Mengikuti Kajian/Seminar Islam*	Internasional	30
		Nasional	25
		Regional	20
		Universitas	15
		Fakultas	10
2	Mengikuti kegiatan keagamaan* (remaja masjid, takmir, Marbot,)	Internasional	50
		Nasional	30
		Regional	25
		Universitas	20
		Fakultas	10
3	Tahfidz Juz Al Qur'an	1 Juz	70
		2 Juz	80
		3-4 Juz	90
		≥ 5 Juz	90
4	Hafalan Doa*	10 Doa	80

		>10 Doa	100
5	Mampu melakukan Perawatan Jenazah	Sholat Jenazah	30
		perawatan Jenazah	40
6	Menjadi Mentor	Mentor/Mentee Berprestasi	85
		Mentor Universitas/Fakultas	70
7	Menjadi Pembimbing TPA/TPQ		50
8	Mengikuti kegiatan pelatihan	DAD	35
		DAM	30
		DAP	25
9	Menjadi Pengurus Persyarikatan /Ortom (IPM, IMM, PM, TS, KOKAM, HW, NA)	Pusat	40
		Wilayah	30
		Daerah	25
		Cabang	20
		Ranting	15
Jumlah Total			1240

**KOMPONEN KEGIATAN UNTUK SISTEM KREDIT PRESTASI
MAHASISWA (SKP)**

NO	KOMPONEN	BOBOT SKP
A.	Kegiatan wajib institusi wajib	310
B.	Kegiatan bidang penalaran dan keilmuan	4465
C.	Bidang minat dan bakat	1545
D.	Bidang organisasi dan kepemimpinan	1440
E.	Pengabdian masyarakat	1000
F.	Kegiatan Al Islam dan Kemuhimmadiyah (AIK)	1240
TOTAL JUMLAH		10.000

REKTOR,

DR. ANJAR NUGROHO, M.S.I., M.H.I.
NIK 2160234

**TATA CARA
PENGUNAAN UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO**

TATA CARA PENGGUNAAN UPT PERPUSTAKAAN

A. KEANGGOTAAN

Yang berhak menjadi anggota UPT Perpustakaan adalah civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang meliputi: Mahasiswa, Dosen & Karyawan.

Syarat Keanggotaan :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menunjukkan kartu mahasiswa
3. Menyerahkan Foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar, bila kartu Mahasiswa belum jadi (untuk pembuatan kartu anggota sementara)

B. LAYANAN

1. Jam Layanan

Senin – Kamis	: Pagi	: 07.30 - 11.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB
Jum'at	: Pagi	: 07.30 - 10.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB
Sabtu	: Pagi	: 08.00 - 11.30 WIB
	Sore	: 13.00 - 16.30 WIB

2. Jenis Layanan

- Layanan Sirkulasi (peminjaman & pengembalian)
- Layanan Referensi
- Layanan Fotokopi
- Layanan Administrasi

C. PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN

1. Buku yang dapat dipinjam adalah buku yang berada di ruang sirkulasi (lantai 1), sedangkan buku referensi dan buku cadangan, majalah, jurnal & KKI (lantai 2) hanya bisa dibaca di tempat/difotokopi.
2. Peminjaman buku maksimal 2 eks, dengan jangka waktu 1 minggu (7 hari) dan dapat diperpanjang 2 kali.
3. Mahasiswa yang sedang menempuh skripsi diperbolehkan meminjam sebanyak 3 eks. Denda keterlambatan pengembalian buku sebesar Rp 250,-/ hari per buku.
4. Pengunjung dari luar UMP hanya diperkenankan untuk baca di tempat dan fotokopi.
5. Menghilangkan buku dikenai sanksi mengganti dengan judul buku yang sama.



D. TATA TERTIB

1. Setiap pengunjung harus login terlebih dahulu ketika memasuki UPT Perpustakaan.
2. Tas, jaket, buku, dll hendaknya ditiptkan pada loker yang telah disediakan
3. Hendaknya berpakaian sopan, rapi, dan islami.
4. Pengunjung UPT Perpustakaan hendaknya turut menjaga ketenangan, ketertiban, dan kebersihan ruangan perpustakaan dengan :
 - Tidak membuat kegaduhan dan keributan yang dapat mengganggu pengunjung lain.
 - Tidak makan, minum, dan merokok di ruang perpustakaan.
 - Membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tidak mencorat- coret meja dan peralatan lain yang ada di perpustakaan.
 - Tidak diperkenankan membawa bahan pustaka, sebelum dicatat di loket peminjaman.
 - Penyobekan dan pengambilan bahan pustaka adalah pelanggaran, untuk itu pelanggar dapat dicabut keanggotaanya dan dikenai sanksi.

